

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HULU

(Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PTPN V Sei Tapung Kecamatan Tandun)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu
Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau



Nur Jannah Br.Siregar

NPM : 177110656

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINITRASI PUBLIK

PEKANBARU

2021

PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya dengan segala keterbatasan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul **“Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun)”** ini penulis tulis dan ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang telah diarahkan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
5. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini, termasuk dalam pemberian data dan juga dukungan lainnya.
7. Teristimewa untuk yang tersayang kepada kedua orang tua, Ayah Ali Daud Siregar dan Ibu Nurlela Br.Samosir yang telah memeberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi.

8. Untuk kedua kakakku Juli Arianti br.Siregar dan Syah Rina br.Siregar beserta adikku tercinta Fadilah Ramadhan Siregar, serta seluruh keluarga besar yang menjadi motivasi penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman seperjuangan ku “Putri Solehah” Indriyani, Nanik Widyawati, Nita Sari, Fitri Yani Oktavia, Rahmatul Riski, dan Dwi Risda Suryariza yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan buat teman-teman seangkatan Program Administrasi Publik Angkatan 2017 terimakasih atas waktu yang telah kita habiskan dalam masa perkuliahan.

Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan, semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini belumlah suatu kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha segenap tenaga dan upaya yang ada untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 10 November 2021

Penulis

Nur Jannah Br. Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SK. TIM PENGUJI DAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	20
A. Studi Kepustakaan	20
1. Konsep Administrasi	20
2. Konsep Organisasi.....	24
3. Konsep Manajemen	26
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	28
5. Konsep Pengawasan	30
6. Konsep Dinas Lingkungan Hidup	35

7. Konsep Limbah	37
B. Kerangka Pikir	41
C. Hipotesis	42
D. Konsep Operasional	42
E. Operasional Variabel	45
F. Teknik Pengukuran	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel	50
D. Teknik Penarikan Sampel	52
E. Jenis dan Sumber Data	53
F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Teknik Analisa Data	54
H. Jadwal Penelitian	55
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	56
1. Keadaan Geografis	56
2. Pemerintah Daerah	59
3. Keadaan Penduduk	60
4. Potensi Wilayah Kabupaten Rokan Hulu	61
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu	63
1. Visi dan Misi	65
2. Struktur Organisasi	67
3. Tugas dan Fungsi	68
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan	71

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Identitas Responden	74
1. Tingkat Pendidikan.....	74
2. Berdasarkan Umur.....	76
3. Berdasarkan Jenis Kelamin	77
B. Hasil Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun)	78
1. Standar Pelaksanaan Pengawasan	79
2. Ukuran Pelaksanaan Pengawasan	86
3. Menilai Pelaksanaan Pengawasan	93
4. Melakukan Perbaikan	99
C. Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	106
D. Faktor-Faktor Penghambat dalam Melaksanakan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun	110
BAB VI PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I. 1	Rencana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Semester I dan Semester II Tahun 2020	10
I.2	Realisasi Pelaksanaan Pengawasan dan Rekapitulasi Laporan Unit Kegiatan/Usaha Pabrik Kelapa Sawit Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.....	13
I.3	Daftar Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Pada Tahun 2020.....	15
II.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	45
III.1	Populasi dan Sampel Penelitian Analisis Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	51
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	55
IV.1	Jumlah Luas Kecamatan, Kelurahan, Desa Dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu	57
V.1	Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) berdasarkan Tingkat Pendidikan	74
V.2	Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) berdasarkan Kelompok Umur	76

V.3	Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) berdasarkan Jenis Kelamin.....	77
V.4	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator “Standar Pelaksanaan Pengawasan” Terhadap Kegiatan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	80
V.5	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator “Ukuran Pelaksanaan Pengawasan” Terhadap Kegiatan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	87
V.6	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator “Menilai Pelaksanaan Pengawasan” Terhadap Kegiatan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	94
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator “Melakukan Perbaikan” Terhadap Kegiatan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	100
V.8	Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II. 1	Kerangka Pikir Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	41
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. : Daftar Pertanyaan (Kuisisioner) Kepada Masyarakat Tentang Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	118
2. : Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	124
3. : Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	128
4. : Daftar Wawancara Kepada Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tentang Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	132
5. : Daftar Wawancara Kepada Asisten Pengendalian Mutu (APM) Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Tentang Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	135
6. : Rekapitulasi (Telly) Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	139

7. :	Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing	141
8. :	Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.....	142
9. :	Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (DPMPTSP RIAU)	143
10. :	Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (DPMPTSP KABUPATEN ROKAN HULU).....	144
11. :	Surat Rekomendasi Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu	145
12. :	Surat Keterangan Lulus Plagiasi dari Universitas Islam Riau	146
13. :	Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).....	147
14. :	Surat teguran tertulis atau sanksi teguran kepada perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun	153

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Jannah Br. Siregar
NPM : 177110656
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 November 2021

Pelaku Pernyataan,

Nur Jannah Br. Siregar

**PENGAWASAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
ROKAN HULU (STUDI KASUS PABRIK KELAPA SAWIT PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI TAPUNG KECAMATAN TANDUN)**

Oleh

Nur Jannah Br. Siregar

177110656

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun. Populasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Asisten Pengendalian Mutu (APM) Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung, dan Masyarakat yang tinggal di aliran sungai Tapung dan terkena dampak pencemaran lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan empat indikator penilaian pengawasan yaitu Standar Pelaksanaan Pengawasan, Ukuran Pelaksanaan Pengawasan, Menilai Pelaksanaan Pengawasan dan Melakukan Perbaikan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey deskriptif dengan analisa kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik daftar kuisisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi dengan metode analisis data menggunakan tabel frekuensi. Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun dapat dikategorikan cukup terlaksana. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan pengawasan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan faktor penghambat kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya anggaran dana dan alat transportasi, dan dinas belum melakukan sanksi pencabutan izin usaha untuk membuat efek jera. Oleh sebab itu masih ditemukannya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah cair kesungai yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

Kata kunci : Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup, Pabrik Kelapa Sawit.

***SUPERVISION BY THE ENVIRONMENT OFFICE OF ROKAN HULU
REGENCY (CASE STUDY OF PALM OIL FACTORY PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA V SEI TAPUNG DISTRICT TANDUN)***

By

Nur Jannah Br. Siregar

177110656

ABSTRACK

This research focuses on knowing and analyzing how the supervision carried out by the Environment Office of Rokan Hulu Regency on the Palm Oil Factory pt. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung District Tandun. The population in this study includes the Head of the Environment Office of Rokan Hulu Regency, Head of Pollution Control and Environmental Damage, Head of Environmental Pollution Control Section, Quality Control Assistant (APM) of Palm Oil Factory PT. Nusantara V Sei Tapung plantations, and people who live in tapung river flows and are affected by environmental pollution. This research was conducted using four indicators of supervisory assessment, namely Standard Implementation of Supervision, Measures of Supervision Implementation, Assessing The Implementation of Supervision and Making Improvements. The type of research used in this study is descriptive surveys with quantitative analysis and uses data collection techniques using questionnaire list techniques, interviews, observations and documentation with data analysis methods using frequency tables. From the results of this study, researchers concluded that the supervision carried out by the Environment Office of Rokan Hulu Regency on the Palm Oil Factory pt. Nusantara V Sei Tapung Plantation Of Tandun Subdistrict can be categorized quite accomplished. This is because in conducting supervision the Environment Agency does not conduct supervision in accordance with the standards that have been set with factors inhibiting the lack of human resources owned, lack of budget funds and transportation tools, and the agency has not sanctioned the revocation of business licenses to create a deterrent effect. Therefore, environmental pollution is still found caused by the disposal of liquid waste that causes environmental pollution.

Keywords : Supervision, Environment Agency, Palm Oil Factory.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan Indonesia merupakan anugerah yang sangat berharga dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib senantiasa dilindungi, dikelola serta dijaga dengan baik guna sebagai sumber kehidupan untuk manusia serta makhluk hidup yang lain untuk meningkatkan mutu hidup, yang mana keadaan lingkungan hidup yang sehat serta baik, ialah salah satu kebutuhan asasi untuk setiap masyarakat maupun makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan lingkungan hidup yang tidak dijaga dengan baik serta bijaksana, bakal mengurangi mutu lingkungan hidup, demikian pula kebalikannya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara baik serta bijaksana, akan meningkatkan mutu lingkungan hidup. Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara baik serta bijaksana merupakan salah satu rangka dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pembangunan ialah upaya yang dicoba guna mengarah ke arah yang lebih baik dalam rangka menjamin kelangsungan hidup warga negara. Pembangunan dilaksanakan yaitu untuk meningkatkan mutu kehidupan warga negara. Peningkatan pelaksanaan pembangunan bisa dilihat dari pembangunan yang terus dilakukan secara berkepanjangan, yang mana pembangunan berkepanjangan ialah proses pembangunan dengan prinsip untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mendedikasikan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Salah satu permasalahan yang mesti dihadapi guna meraih pembangunan berkelanjutan yakni bagaimana memperbaiki keseimbangan lingkungan yang terganggu ataupun yang mengalami kerusakan. Dengan begitu ekonomi tidak mesti sering di dahulukan dalam pembangunan tanpa mengaitkan bagaimana keadaan lingkungan yang seharusnya dijaga dengan baik. Kasus lingkungan saat ini sudah jadi permasalahan di segala daerah di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh pertumbuhan pembangunan serta perindustrian yang terus menaik dari tahun ke tahun.

Dengan adanya pembangunan serta perindustrian akan sangat berdampak terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain pembangunan serta perindustrian memiliki dampak yang tidak baik untuk lingkungan, yang mana munculnya bermacam berbagai pencemaran lingkungan hidup yang sangat berakibat kurang baik untuk kehidupan masyarakat sekitar.

Mulanya, permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang terjadi secara alami yang terjadi sebagai bagian dari proses alam. Proses alami ini terjadi tanpa menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi sistem lingkungan itu sendiri dan dapat pulih secara alami nantinya. Tetapi, sekarang bagaimanapun masalah lingkungan tidak dapat lagi dikatakan sebagai murni masalah alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat nyata kerusakan lingkungan. Salah satu upaya untuk mengontrol pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh manusia yaitu dengan melalui mekanisme pengawasan. Semakin baik, lancar dan benar dalam melakukan pengawasan, maka semakin berkurangnya pencemaran lingkungan hidup.

Pengawasan menurut pendapat George R. Terry (Sukarna, 2011: 116) pengawasan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengawasan adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memantau, mengevaluasi dan menentukan status kepatuhan penanggung jawab sebuah usaha atau dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup dan kewajiban untuk memantau dokumen lingkungan hidup.

Dalam pasal 72 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat (UUPPLH) menyebutkan bahwa pengawasan lingkungan dilakukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis di daerah. Sebagai instansi teknis di daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan terkait pencemaran lingkungan hidup yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan dilakukan oleh Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan instansi yang salah satu tugasnya yaitu berkewajiban mengawasi pencemaran lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha industri yang berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan yang salah satunya yaitu industri Pabrik Kelapa Sawit.

Pabrik kelapa sawit atau PKS merupakan salah satu pembangunan industri yang terdapat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang ialah selaku proses dalam meningkatkan industri pertanian pada satu jejak kegiatan. Pabrik kelapa sawit berperan selaku tempat pengolahan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit jadi minyak kelapa sawit kasar/ crude palm oil atau CPO, inti kelapa sawit atau kernel, fiber, serta tempurung sawit. Dalam perekonomian Indonesia, komoditas kelapa sawit memegang kedudukan yang lumayan strategis sebab komoditas ini memiliki prospek yang lumayan terang selaku sumber devisa. Disamping itu minyak sawit ialah bahan baku utama minyak goreng yang banyak dipakai diseluruh dunia, sehingga secara terus menerus sanggup melindungi stabilitas harga minyak sawit. Komoditas ini sanggup pula menghasilkan peluang kerja yang luas serta tingkatan kesejahteraan warga Kabupaten Rokan Hulu.

Selain itu dari aspek kehidupan sosial Pabrik Kelapa Sawit sering menimbulkan terjadinya permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar baik itu yang disebabkan oleh konflik kepemilikan lahan ataupun karena limbah yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit. limbah yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit merupakan salah satu bencana yang dapat mencemari lingkungan, jika pengelolaan limbah tidak dilakukan secara baik dan profesional.

Salah satu industri pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun. Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung dengan jenis badan hukum Perseroan Terbatas (Tbk). Perusahaan ini beralamat di Jl. Rambutan No. 43 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota pekanbaru, Provinsi Riau yang didirikan dengan Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Negeri. Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung merupakan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Perkebunan Kelapa Sawit yang beroperasi di kecamatan Tandun, yang berada di sekitar desa Tandun Kabupaten Rokan Hulu di atas tanggung jawab Samsir Sembiring selaku Manager PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung.

Diketahui bahwa pabrik Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun melakukan pencemaran lingkungan yang mana penanganan limbah pabrik tidak ditangani dengan baik, yang membuat limbah padat, cair dan gas masih membayangi masyarakat sekitar pabrik, seperti yang terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Tapung kanan yaitu sungai sibuya yang bermuara ke sungai Tapung desa tandun, kecamatan Tandun. Banyak warga yang mengeluh dan resah karena air sungai di sekitar pabrik semakin berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat, air sungai mendadak berubah menjadi coklat keruh, dan berminyak.

Permasalahan pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh industri pabrik kelapa sawit memberikan dampak yang luar biasa terhadap lingkungan dan

kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan membuat kehidupan masyarakat terganggu. Hal ini terjadi dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan industri, pertumbuhan penduduk yang meningkat dan bertambahnya perusahaan yang beroperasi, yang membuat semakin besar peluang pencemaran lingkungan hidup yang terjadi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau Pasal 34 dan Pasal 35 yang berbunyi:

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang wajib :

- a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;
- c. menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup ; dan
- d. melakukan efisiensi secara terpadu dan terarah terhadap pemanfaatan sumber daya alam;

Dan setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Provinsi Riau;
- c. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- d. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; dan

- e. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pasal 19 tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- c. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- d. Penentuan baku mutu sumber pencemar dan baku mutu lingkungan;
- e. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Menyampaikan laporan dari kasus pencemaran kepada pimpinan untuk tindaklanjut berikutnya;
- j. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan;

- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan izin pengelolaan lingkungan;
- m. Inventarisasi, menertibkan dan mengawasi seluruh usaha dan / atau kegiatan yang sudah beroperasi namun belum memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- o. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atas sesuai tugas dan fungsinya.

Dari seluruh uraian tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu memiliki tugas Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup bersama Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

Adapun program kegiatan pelaksanaan pengawasan ketaatan dan kebijakan lingkungan hidup terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai berikut:

- a. Melakukan pertemuan pendahuluan
- b. Memeriksa dokumen lingkungan dan perizinan
- c. Memeriksa sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan pencemaran
- d. Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah (IPAL)

- e. Melakukan pemeriksaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah
- f. Melakukan pemeriksaan alat ukur debit (termasuk besaran air limbah yang dibuang ke lingkungan)
- g. Melakukan pemeriksaan neraca penggunaan air
- h. Melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara
- i. Memeriksa hasil pemantauan emisi udara manual (melihat penataan baku mutu emisi)
- j. Melakukan pemeriksaan pengelolaan sampah di dalam kawasan pabrik
- k. Melakukan pemotretan
- l. Membuat gambar/sketsa pabrik
- m. Melakukan pengukuran air limbah di lapangan
- n. Mengambil sampel air limbah / udara
- o. Melakukan pertemuan penutup (Pembuatan Berita Acara, dll)
- p. Melakukan pengiriman sampel air limbah / udara ke laboratorium
- q. Analisa sampel (fisika, biologi, kimia) di laboratorium dan analisa data sosial ekonomi
- r. Menginventarisir, merekapitulasi, dan menyusun data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisa laboratorium dan analisa data sosial ekonomi
- s. Menganalisa data dan informasi dari hasil yang diperoleh
- t. Membuat laporan pengawasan
- u. Membuat surat ke usaha/kegiatan terkait dan instansi terkait tentang hasil pengawasan atas dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup
- v. Membuat surat pelimpahan kasus ke bidang penegakan hukum lingkungan jika usaha/kegiatan tetap tidak taat dengan penerapan dengan sanksi administratif

Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Seksi

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan memiliki dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap perusahaan pabrik kelapa sawit sebagai penerima izin lingkungan.

Pengawasan Langsung dilakukan dengan mendatangi langsung tempat-tempat ataupun lokasi perusahaan pabrik kelapa sawit yang memiliki izin lingkungan. Pengawasan tidak langsung, yakni pengecekan laporan rutin melalui laporan wajib yang dilakukan oleh perusahaan secara 1-4 kali dalam sebulan kepada Dinas Lingkungan Hidup mengenai kegiatan usaha pabrik kelapa sawit yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Nomor 600/P2KLH/44 Tahun 2020. Berikut rencana jadwal pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Semester I dan Semester II :

Tabel I.1 : Rencana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Semester I dan Semester II Tahun 2020

No	Nama Perusahaan/ Kegiatan	Bidang Usaha	Lokasi	Waktu Pengawasan / Bulan	Minggu Ke			
					1	2	3	4
1.	PT. Torganda	PKS	Kecamatan Tambusai Utara	Januari dan Juli				
2.	PT. Torusganda	PKS	Kecamatan Tambusai Utara	Januari dan Juli				
3.	PT. Arya Rama Praksa	PKS	Kecamatan Tambusai Utara	Januari dan Juli				
4.	PT. Nagamas Agro Mulya	PKS	Kecamatan Tambusai Utara	Januari dan Juli				
5.	≥ PT. Perkebunan Nusantara V Sei	PKS dan Kebun	Kecamatan Tandun	Januari dan Juli				

	Tapung						
6.	PT. Langgak Inti Sari	PKS	Kecamatan Tandun	Januari dan Juli			
7.	PT. Padasa Kalsa	PKS	Kecamatan Kabun	Januari dan Juli			
8.	PT. Padasa Kalda	PKS	Kecamatan Kabun	Januari dan Juli			
9.	PT. Fortius Agro Asia	PKS	Kecamatan Kabun	Februari dan Agustus			
10.	PT. Giga Putra Perkasa	PKS	Kecamatan Tandun	Februari dan Agustus			
11.	PT. Ekadura Indonesia	PKS dan Kebun	Kecamatan Kunto Darussalam	Februari dan Agustus			
12.	PT. Sawit Asahan Indah	PKS dan Kebun	Kecamatan Rambah Samo	Februari dan Agustus			
13.	PT. Indomakmur Sawit Berjaya	PKS	Kecamatan Rambah Hilir	Februari dan Agustus			
14.	PT. Hutahean	PKS	Kecamatan Tambusai	Februari dan Agustus			
15.	PT. Nagamas Talikumain	PKS	Kecamatan Tambusai	Februari dan Agustus			
16.	PT. Gunung Sawit Mas	PKS	Kecamatan Tambusai	Februari dan Agustus			
17.	PT. Jabal Perkasa	PKS	Kecamatan Tambusai	Maret dan September			
18.	PT. Kencana Utama Sejati	PKS	Kecamatan Tambusai	Maret dan September			
19.	PT. Merangkai Arta Nusantara	PKS	Kecamatan Tambusai Utara	Maret dan September			
20.	PT. Kencana Persada Nusantara	PKS	Kecamatan Tambusai Utara	Maret dan September			
21.	PT. Perdana Inti Sawit Perkasa I	PKS dan Kebun	Kecamatan Kepenuhan	Maret dan September			
22.	PT. Panca Surya Agrindo	PKS dan Kebun	Kecamatan Kepenuhan	Maret dan September			
23.	PT. Era Sawita	PKS	Kecamatan Kepenuhan	Maret dan September			
24.	PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy	PKS dan Kebun	Kecamatan Kepenuhan	Maret dan September			
25.	PT. Citra Bumi Agro	PKS	Kecamatan Kepenuhan	April dan Oktober			
26.	PT. Eluan Mahkota	PKS dan Kebun	Kecamatan Kepenuhan	April dan Oktober			

27.	PT. Perdana Inti Sawit Perkasa II	PKS dan Kebun	Kecamatan Bonai Darussalam	April dan Oktober				
28.	PT. Andika Permata Sawit Lestari	PKS dan Kebun	Kecamatan Bonai Darussalam	April dan Oktober				
29.	PT. Graha Permata Hijau	PKS dan Kebun	Kecamatan Bonai Darussalam	April dan Oktober				
30.	PT. Hutahean Teluk Sono	PKS dan Kebun	Kecamatan Bonai Darussalam	Mei dan November				
31.	PT. Rohul Sawit Industri	PKS dan Kebun	Kecamatan Ujung Batu	Mei dan November				
32.	PT. Perkebunan Nusantara V Sei Intan	PKS dan Kebun	Kecamatan Pagaran Tapah	Mei dan November				
33.	PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan	PKS dan Kebun	Kecamatan Pagaran Tapah	Mei dan November				
34.	PT. Lubuk Bendahara Palma Industri	PKS dan Kebun	Kecamatan Rokan IV Koto	Juni dan Desember				
35.	PT. Subur Arum Makmur	PKS dan Kebun	Kecamatan Kunto Darussalam	Juni dan Desember				
36.	PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy	PKS dan Kebun	Kecamatan Kunto Darussalam	Juni dan Desember				
37.	PT. Sumber Alam Makmur Sentosa	PKS dan Kebun	Kecamatan Kunto Darussalam	Juni dan Desember				
38.	PT. Rohul Palmindo	PKS	Kecamatan Kunto Darussalam	Juni dan Desember				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

Sesuai dengan jadwal pengawasan diatas, pengawasan langsung dilakukan setiap 6 bulan sekali ataupun dilakukan 2 kali dalam setahun atau persemester. Pengawasan ini dilakukan terhadap 38 perusahaan pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu berupa kunjungan lapangan ke perusahaan – perusahaan untuk mendorong pemrakarsa agar senantiasa konsisten melaksanakan kewajiban yang tertuang pada Dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki dan mematuhi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Untuk mengetahui pengawasan dilakukan atau tidak oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan

Hulu dapat dilihat pada tabel Realisasi dari jadwal pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Realisasi Pelaksanaan Pengawasan dan Rekapitulasi Laporan Unit Kegiatan/Usaha Pabrik Kelapa Sawit Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Lokasi	Pengawasan				Pelaporan					
				Semester 1		Semester 2		Triwulan				Semester	
				Ada	Tidak	Ada	Tidak	1	2	3	4	I	II
1.	PT. Torganda	PKS	Kecamatan Tambusai Utara	✓			✓	✓				✓	
2.	PT. Torusganda	PKS	Kecamatan Tambusai Utara	✓			✓	✓				✓	
3.	PT. Arya Rama Praksa	PKS	Kecamatan Tambusai Utara		✓		✓	✓	✓	✓		✓	
4.	PT. Nagamas Agro Mulya	PKS	Kecamatan Tambusai Utara		✓	✓		✓	✓	✓		✓	
5.	PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung	PKS dan Kebun	Kecamatan Tandun	✓				✓	✓	✓	✓	✓	
6.	PT. Langgak Inti Sari	PKS	Kecamatan Tandun	✓		✓		✓	✓	✓			
7.	PT. Padasa Kalsa	PKS	Kecamatan Kabun	✓			✓	✓				✓	
8.	PT. Padasa Kalda	PKS	Kecamatan Kabun	✓			✓	✓				✓	
9.	PT. Fortius Agro Asia	PKS	Kecamatan Kabun	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
10.	PT. Giga Putra Perkasa	PKS	Kecamatan Tandun		✓		✓	✓		✓		✓	
11.	PT. Ekadura Indonesia	PKS	Kecamatan Kunto Darussalam		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
12.	PT. Sawit Asahan Indah	PKS	Kecamatan Rambah Samo	✓			✓	✓	✓			✓	
13.	PT. Indomakmur Sawit Berjaya	PKS	Kecamatan Rambah Hilir	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
14.	PT. Hutahean	PKS	Kecamatan Tambusai		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
15.	PT. Nagamas Talikumain	PKS	Kecamatan Tambusai	✓			✓	✓	✓			✓	
16.	PT. Gunung Sawit Mas	PKS	Kecamatan Tambusai	✓			✓	✓	✓			✓	
17.	PT. Jabal Perkasa	PKS	Kecamatan Tamusai	✓			✓		✓				
18.	PT. Kencana Utama Sejati	PKS	Kecamatan Tambusai	✓			✓	✓	✓			✓	
19.	PT. Merangkai Arta Nusantara	PKS	Kecamatan Tambusai Utara		✓	✓		✓	✓			✓	
20.	PT. Kencana Persada Nusantara	PKS	Kecamatan Tambusai Utara	✓		✓		✓	✓	✓		✓	
21.	PT. Perdana Inti Sawit Perkasa I	PKS dan	Kecamatan Kepenuhan	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	

22.	PT. Panca Surya Agrindo	PKS dan Kebun	Kecamatan Kepenuhan	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
23.	PT. Era Sawita	PKS	Kecamatan Kepenuhan		✓		✓	✓	✓			✓	
24.	PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy	PKS dan Kebun	Kecamatan Kepenuhan	✓			✓	✓	✓			✓	
25.	PT. Citra Bumi Agro	PKS	Kecamatan Kepenuhan		✓		✓						
26.	PT. Eluan Mahkota	PKS dan Kebun	Kecamatan Kepenuhan		✓	✓		✓	✓			✓	
27.	PT. Perdana Inti Sawit Perkasa II	PKS dan Kebun	Kecamatan Bonai Darussalam	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28.	PT. Andika Permata Sawit Lestari	PKS dan Kebun	Kecamatan Bonai Darussalam		✓		✓	✓	✓			✓	
29.	PT. Graha Permata Hijau	PKS dan Kebun	Kecamatan Bonai Darussalam		✓		✓	✓	✓				
30.	PT. Hutahean Teluk Sono	PKS dan Kebun	Kecamatan Bonai Darussalam		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
31.	PT. Rohul Sawit Industri	PKS dan Kebun	Kecamatan Ujung Batu	✓			✓	✓	✓	✓		✓	
32.	PT. Perkebunan Nusantara V Sei Intan	PKS dan Kebun	Kecamatan Pagaran Tapah	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
33.	PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan	PKS dan Kebun	Kecamatan Pagaran Tapah	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	
34.	PT. Lubuk Bendahara Palma Industri	PKS dan Kebun	Kecamatan Rokan IV Koto	✓			✓	✓					
35.	PT. Subur Arum Makmur	PKS dan Kebun	Kecamatan Kunto Darussalam		✓		✓	✓	✓	✓		✓	
36.	PT. Sumber Jaya Indah Nusa Coy	PKS dan Kebun	Kecamatan Kunto Darussalam	✓			✓	✓	✓	✓			
37.	PT. Sumber Alam Makmur Sentosa	PKS dan Kebun	Kecamatan Kunto Darussalam	✓			✓	✓	✓	✓		✓	
38.	PT. Rohul Palmino	PKS	Kecamatan Kunto Darussalam		✓		✓						

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

Dalam melakukan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu masih banyaknya perusahaan pabrik kelapa sawit yang hanya 1 kali dalam setahun salah

satunya yaitu PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung yang seharusnya dilakukan 2 kali setahun.

Dari tabel realisasi pengawasan bahkan ada perusahaan yang tidak sama sekali dilakukan pengawasan oleh Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga banyak kejadian-kejadian yang diduga pencemaran lingkungan dari limbah industri terus terjadi. Adapun perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan di daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3 : Daftar Perusahaan yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Pada Tahun 2020

No	Lokasi Tercemar	Perusahaan Pencemar	Uraian	Sanksi
1.	Sungai Tapung, Desa Tandun Kec Tandun	PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung	Pada tanggal 10 juni terjadinya pencemaran: 1. Masuknya limbah pabrik PTPNV Sei Tapung ke Sungai Buaya yang alirannya menuju Sungai Tapung. 2. Masih adanya kolam IPAL yang dangkal.	Paksaan Pemerintah, Kepada pihak perusahaan agar melakukan pengelolaan lingkungan sehingga limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan/masyarakat.
2.	Sungai Saran Kecil, Desa Batu Langka, Kec Kabun	PT. Giga Putra Perkasa	Terjadi pada 6 Juni 2020 berupa pencemaran air Sungai Saran Kecil, polusi udara berupa debu-debu yang berterbangan kerumah warga, dan bau limbah yang menyengat serta kebisinga mesin pabrik	Tutup Perusahaan sementara
3.	Kabun, Desa Kabun	PT. Padasa Enam Utama Kalianta Satu	Pada tanggal 13 juni, Terjadinya limpasan air limbah pabrik yang berasal dari LA yang mengakibatkan air sungai Low berwarna hitam/tercemar	Paksaan Pemerintah, Kepada pihak perusahaan agar memperbaiki pengelolaan limbah supaya tidak terjadi lagi pencemaran
4.	Sungai Saran, Desa Kabun Kec Kabun	PT. Giga Putra Perkasa	Sekitaran pukul 4 sore tanggal 8 september 2020 terjadi pencemaran air Sungai Saran berwarna hitam dan banyak ikan mati	Paksaan Pemerintah, Kepada pihak perusahaan agar mengganti rugi atas banyaknya ikan mati di Sungai Saran
5.	Desa Sungai Korang Tambusai Barat	PT. Kencana Utama Sejati (KUS)	Pada tanggal 6 oktober, Adanya limbah di sungai korang pada tanggal 18 September 2020 puku 10.00 WIB. Sehingga air sumur	Paksaan Pemerintah, Kepada pihak perusahaan tidak lagi membuang limbah ke Sungai Korang dan

			masyarakat sekitar tercemar dan banyaknya ikan mati	membantu masyarakat untuk mendapatkan air bersih
6.	Dusun Batu Langkah Besar	PT. Giga Putra Perkasa	Pada tanggal 23 november, Terjadinya Pencemaran berupa air limbah pabrik merembes/lober menggenangi lahan dan kolam ikan masyarakat (ikan mati) serta abu pabrik, kebisingan dan bau limbah	Paksaan Pemerintah, Kepada pihak perusahaan agar mengganti rugi ternak ikan masyarakat yang mati, menyedot limbah yang sudah mencemari lingkungan, mengatasi kebisingan, kebauan, dan abu pabrik.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun, 2020

Dari data diatas masih banyaknya perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam pembuangan limbah pabrik kelapa sawit kesungai yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung karena peneliti ingin mengetahui lebih rinci terhadap pembuangan limbah yang dihasilkan Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung yang di duga telah melakukan pencemaran lingkungan ke Daerah Aliran Sungai Tapung Kanan.

Berikut ini fenomena-fenomena yang ditemukan pada pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu:

1. Adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun yang terjadi disungai buaya yang bermuara ke aliran sungai tapung Desa Tandun Kecamatan Tandun, yang mana pencemaran lingkungan yang terjadi membawa dampak negatif bagi masyarakat, lingkungan maupun makhluk hidup lainnya. Dampak yang terjadi yaitu air sungai yang semula jernih berubah menjadi hitam, bau busuk yang menyengat, dan banyaknya ikan yang bermatian. Hal ini

sangat membuat masyarakat resah dikarenakan sungai tapung merupakan salah satu tempat untuk mandi, memcuci pakaian dan tempat mencari ikan bagi masyarakat setempat. (sumber RIAULINK.com, kamis 11 juni 2020)

2. Dalam pengelolaan limbah industri yang dilakukan oleh Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung limbah industri yang dihasilkan bukan pertama kali menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan disungai tapung kecamatan Tandun yang mana terkadang ketika hujan turun pastinya air sungai tapung berubah menjadi hitam, dan air sungai berbau busuk. (wawancara pada bapak Abdul Haris selaku kepala desa Tandun Kecamatan Tandun pada tanggal 16 agustus 2021).
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan pengawasan langsung tidak dilakukan secara berskala, pengawasan berskala dimaksud yaitu pengawasan seharusnya dilakukan 2 kali setahun/persemester sesuai dengan jadwal pengawasan pada perusahaan pabrik kelapa sawit yang berpotensi menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan.
4. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap pencemaran lingkungan dari limbah Pabrik Kelapa Sawit masih ringan, dan belum memberikan efek jera bagi pemilik perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, oleh karena itu penulis mengambil judul: **“Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten**

Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun?”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap pembuangan limbah Pabrik Kelapa Sawit yaitu PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun yang menyebabkan pencemaran lingkungan di sungai tapung Desa Tandun Kecamatan Tandun.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, dalam penelitian ini yakni penulis mengharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap pembuangan limbah Pabrik Kelapa Sawit.

- b. Kegunaan Praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup, dan dapat memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Pabrik Kelapa Sawit yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hulu khususnya Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun.
- c. Kegunaan Akademik, dalam penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis yang akan melakukan penelitian sebagai perbandingan dan bahan referensi dengan permasalahan yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam menjelaskan arah dan tujuan penelitian ini, perlu adanya untuk memberikan berbagai konsep, ketentuan dan aturan yang dapat memberikan solusi yang relevan dengan masalah penelitian ini, yang dirumuskan dalam perumusan masalah, untuk memberikan solusi penelitian yang jelas untuk identifikasi dan diskusi, terutama dalam menganalisis data, diantaranya sebagai berikut:

1. Konsep Administrasi

Administrasi adalah cabang ilmu sosial yang memiliki arti yang sangat luas, yang mana Administrasi dalam arti sempit yaitu sebagai rangkaian kegiatan ketatausahaan kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

Menurut Maksudi (2017;26) Administrasi yaitu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah dituju.

Menurut Ali (2011;19) Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi dengan awalan pe dan akhiran an pada setiap arti, maka semuanya

mengandung maksud adanya pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari perusahaan, pengelolaan, dan apalagi pengaturan.

Menurut Zulkifli dan Moris (2014;9) Konsep Administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu. Keterangan itu cenderung di manfaatkannya untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya.

Menurut Gie (dalam Zulkifli dan Moris, 2014;14) Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu, pekerjaan pokok tersebut mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses.

Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi:

1. Organisasi (tatakeragaman)
2. Manajemen (tatapimpinan)
3. Komunikasi (tatakomunikasi)
4. Informasi (tataketerangan)
5. Personalia (tatakepegawaian)
6. Finansia (tatakeuangan)
7. Materia (tatapembekalan)
8. Relasi Publik (tatahumas)

Adapun pengertian administrasi dalam arti luas Menurut Maksudi (2017;27) Adalah sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam arti luas dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang pemahaman, yaitu dari proses, fungsi, dan kepranataan (institusi).

- a. Dari Aspek Proses, Administrasi adalah merupakan keseluruhan urutan pelaksanaan yang didesain, yaitu mulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pengoordinasian, penggerakan atau kepemimpinan, pengawasan, dan evaluasi serta sampai pada proses pencapaian tujuan.
- b. Dari Aspek Fungsi, Administrasi keseluruhan kegiatan (aktivitas) yang dibentuk oleh beberapa fungsi pokok dan mau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau kelompok yang berada di dalam organisasi.
- c. Dari Aspek Pranata (Lembaga), Administrasi dilihat dari aspek kepranataan adalah sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan secara resmi untuk mengatur hubungan kerja sama manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok dan dinamakan pranata atau lembaga.

Berdasarkan pengertian administrasi dari beberapa pakar, dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur pokok oleh Maksudi (2017;33) yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ada kelompok manusia, yang terdiri dari dua orang atau lebih,
2. Ada wadah atau tempat untuk bekerja sama,
3. Ada hubungan kerja sama,
4. Ada aktivitas atau kegiatan, atau proses
5. Ada pembagian tugas secara tegas di antara mereka yang bekerja sama,
6. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dari penentuan administrasi, bahwa tujuan utama administrasi yaitu terciptanya tingkat efisien dan efektivitas yang optimal dalam kegiatan utama maupun aktivitas penunjang dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Bertitik tolak dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun luas (keseluruhan proses kerja sama), menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi organisasi oleh Zulkifli dan Moris (2014;15). Aspek-aspek yang dimaksud meliputi:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Kepemimpinan
4. Pengambilan keputusan
5. Human relation

6. Informasi
7. Sumber daya manusia

Penggunaan aspek-aspek tersebut membutuhkan dan melalui metoda, teknik, pendekatan dan kiat-kiat tertentu. Oleh karena itu kepada para pelaksananya dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang spesifik. Disamping itu perlu disadari, bahwa setiap aspek tersebut tidaklah berdiri sendiri-sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang saling terintegrasi.

2. Konsep Organisasi

Menurut Sondang P Siagian (dalam Zulkifli 2009;71) Organisasi adalah sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Maksudi (2017;39) Suatu organisasi dipahami sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja sama yang terintegrasikan atau terkoordinasikan, sehingga memungkinkan orang-orang yang berada di dalam organisasi itu untuk menapai tujuan bersama.

Atas dasar pemahaman organisasi tersebut, ditemukan berbagai unsur utama yang menimbulkan terbentuknya organisasi, yaitu:

- a. adanya sekelompok orang,
- b. adanya kerja sama,
- c. adanya pengaturan hubungan, dan

- d. memiliki tujuan yang hendak dicapai organisasi.

Organisasi sebagai wadah yaitu merupakan suatu wahana kegiatan yang mencerminkan bahwa organisasi merupakan tempat beraktivitas saja. Di dalam wahana itu kegiatan setiap orang harus jelas tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, serta hubungan juga tata kerjanya. (dalam Maksudi, 2017;40)

Di dalam teori organisasi klasik, memandang organisasi sebagai wadah atau dari segi struktur, tetapi lain halnya dengan teori modern yang memandang organisasi sebagai suatu sistem yang berproses. Hampir kebanyakan pakar sependapat bahwa organisasi dapat dipandang sistem, dalam arti rangkaian subsistem-subsistem yang membentuk suatu totalitas yang dapat berupa proses dinamis. Organisasi sebagai proses dinamis, maka harus mengadakan pembagian kerja atau tugas kepada anggotanya, yang melihat bahwa adanya unsur-unsur saling berhubungan, yakni sekelompok orang atau individu, adanya kerja sama dan tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Menurut Zulkifli dan Moris (2014;16) Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas. Definisi organisasi menurut pendekatan proses antara lain tergambar dalam pendapat Massie (dalam Zulkifli dan Moris, 2014;16) yaitu, organisasi merupakan suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan

hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Menurut Kast dan Rosenzweigh (dalam Maksudi, 2017;41) Organisasi sebagai suatu subsistem dari lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya ia berpendapat bahwa suatu organisasi harus memuat sekurang-kurangnya empat unsur, yakni:

1. *Goals-oriented*, yaitu mengarah kepada pencapaian tujuan,
2. *Technological system*, yaitu orang menggunakan pengetahuan dan teknik,
3. *Structural system*, yaitu orang-orang yang bekerja sama dalam suatu hubungan yang berpola, dan
4. *psychosocial system*, yaitu orang-orang berhubungan satu sama lain dalam kelompok kerja.

3. Konsep Manajemen

Menurut Siagian (2004;5) Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Stoner, et. Al dalam Zulkifli (2005:28) mengatakan manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan

pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

George R. Terry (dalam Zulkifli dan Moris, 2014;18) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut Maksudi (2017;79) Manajemen adalah suatu proses kegiatan, yaitu merupakan suatu rangkaian aktivitas pengelolaan yang dilakukan terus-menerus oleh manajer atau administrator, yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengoordinasikan apa yang telah direncanakannya sampai kepada kegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Manajemen sebagai suatu proses memiliki fungsi yang selalu ada dan melekat didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh administrator atau manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Adapun pandangan yang berbeda satu sama lain di kalangan para pakar tentang perumusan fungsi manajemen, yang diantaranya menurut George R. Terry (dalam Maksudi 2017;81), yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen populer yang disingkat menjadi POAC , *planning* (Perencanaan), *organizing* (Pengorganisasian), *actuating* (Penggerakan), dan *controlling* (Pengawasan).

Masing-masing fungsi manajemen tersebut, mendapatkan penjelasan secara singkat sebagai berikut:

- a. *planning* (Perencanaan), Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan tidak akan dapat berjalan.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian), Pengorganisasian adalah pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana.
- c. *Actuating* (Pengarahan), Pengarahan yaitu proses kegiatan menumbuhkan semangat dengan memotivasi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya agar dapat bekerja keras dan membimbing mereka saat menjalankan kegiatan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- d. *Controlling* (Pengawasan), Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari sebuah organisasi sudah sesuai dengan rencana apa belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa dipakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah bagian dari manajemen, yang mana manajemen sumber daya manusia lebih memfokuskan pembahasannya mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Pengaturan itu meliputi masalah perencanaan (*human resources planning*), pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk membantu

terwujudnya tujuan dari sebuah organisasi, karyawan, dan masyarakat. Jelasnya Manajemen sumber daya manusia mengatur tenaga kerja manusia sedemikian rupa sehingga terwujudnya tujuan organisasi, kepuasan karyawan/anggota organisasi, dan masyarakat.

Menurut Hasibuan (2012;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Maryoto (2000;25) yang mengatakan bahwa aktifitas manajemen sumber daya manusia adalah segala tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk menyediakan dan mempertahankan suatu jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi agar tujuan manajemen tercapai dengan baik dan tepat.

Menurut Amirullah (2004;10) mengemukakan manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen.

Tenaga kerja manusia selain mampu, cakap, dan terampil, juga tidak kalah pentingnya kemauan dan kesungguhan mereka untuk bekerja efektif dan efisien.

Kemampuan dan kecakapan kurang berarti jika tidak diikuti moral kerja dan kesiapan karyawan dalam mewujudkan tujuan organisasi. (dalam Hasibuan, 2012;15)

5. Konsep Pengawasan

Dalam kegiatan organisasi, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berperan penting dalam setiap kegiatannya, yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa dipakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (2003;112) Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Victor M. Situmorang Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejumlah mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai (dalam Makmur, 2015;176).

Kemudian Makmur (2015;176) menyatakan pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Jadi, menurut Zulkifli dan Moris (2014;134) pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

Suatu pelaksanaan pengawasan dikatakan berhasil apabila tidak bertentangan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan hal inilah yang dijadikan pedoman untuk menilai keberhasilan suatu pelaksanaan pengawasan dalam kelembagaan atau organisasi. Oleh sebab itu maksud dan tujuan pengawasan dilakukan sebaiknya dimengerti semua komponen dalam organisasi yang bersangkutan dan melakukan berbagai kegiatan dengan tidak bertentangan dengan standar tersebut.

Husnaini (2001;400) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan,
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan,
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan,
4. Meningkatkan kinerja perusahaan.

Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses.

Teknik pengawasan merupakan cara yang dilakukan seseorang, manajer serta pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Cara-cara untuk melaksanakan pengawasan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Siagian (2003;115) mengatakan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu:

1. Pengawasan langsung (*direct control*), ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*), ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Kelemahan pengawasan ini ialah bahwa sering para bawahannya hanya melaporkan hasil-hasil yang positif saja. Dengan kata lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dimana pekerjaan pimpinan dalam pengawasan merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan pelaksanaan pengawasan dituntut lebih dahulu adanya kemampuan dari pimpinan dalam kegiatan pengawasan.

Agar pengawasan berjalan efektif, maka seorang manajer atau pimpinan instansi haruslah mengetahui ciri-ciri pengawasan yang efektif tersebut menurut Irham Fahmi (2012:85) pengawasan akan belangsung dengan efektif apabila memiliki berbagai ciri sebagai berikut:

1. Pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
2. Pengawasan memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan keinginan visi dan misi perusahaan.
3. Pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawan.
4. Pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuhkembangkan keyakinan yang memiliki kepedulian tinggi (stekeholders) pada organisasi.

Pengawasan memiliki banyak tipe, menurut Yohannes Yahya (2006:134) ada tiga tipe pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan “concurrent”, Proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan suatu kegiatan.

- c. Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Ada yang harus diingat dalam memahami tipe pengawasan adalah semua itu sangat tergantung siapa dan dimana diterapkannya tipe pengawasan tersebut. karena kesuksesan suatu tipe pengawasan sangat tergantung kepada siapa yang ditugaskan untuk menjadi pengawasan dari suatu pekerjaan tersebut. jika yang bersangkutan memiliki keseriusan tinggi maka artinya pengawasan itu sukses, namun itu juga menjadi sebaliknya.

Menurut George R.Terry (Sukarna, 2011;116) pengawasan sebagai suatu proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran. Adapun tahapan-tahapan proses pengawasan, antara lain sebagai berikut:

1. Tahap menetapkan standar, tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
2. Tahap ukuran pelaksanaan, beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa pengamatan (observasi), laporan, metode, pengujian dan sampel.
3. Tahap menilai pelaksanaan, digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

4. Tahap melakukan perbaikan, bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

Timbulnya pengawasan disebabkan oleh adanya kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya memunculkan keraguan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Selain itu, sistem pengawasan yang baik harus menyediakan informasi yang dapat memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan. Sistem pengawasan juga harus dapat melaporkan dengan cepat jika terjadi penyimpangan, sehingga tindak lanjut juga dapat dilakukan dengan cepat.

6. Konsep Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SEKDA).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup

2. Penetapan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis tingkat kabupaten
3. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai Analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, surat pernyataan ke sanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Penyelenggaraan investarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten.
6. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama kemitraan dibidang lingkungan hidup.
7. Pengembangan dan penetapan instrument lingkungan hidup.
8. Pemfasilitasian penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
9. Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.
10. Pengelolaan informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten.
11. Pemberian pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan bidang lingkungan hidup.
12. Penertiban izin lingkungan pada tingkat kabupaten.
13. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

7. Konsep Pencemaran Lingkungan Hidup

Menurut Emil Salim bahwa lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain.

Menurut Raihan (2006:6) lingkungan adalah sejumlah benda dan kondisi keadaan dan pengaruh yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Soemarwoto, 1983).

Menurut Raihan (2006:8) Lingkungan hidup juga dapat dibedakan antara lain:

1. Lingkungan fisik (physical Environment), yaitu segala sesuatu yang ada dalam lingkungan berwujud benda mati seperti batu, tanah dan lain – lainnya.
2. Lingkungan sosial (social environment), yaitu manusia – manusia yang ada pada lingkungan (yang ada pada sekitar kita)
3. Lingkungan biologi (biological environment), segala sesuatu yang berada di lingkungan berwujud makhluk.

Berdasarkan keputusan menteri negara kependudukan dan lingkungan hidup no. 02/MENKHL/1988, yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam air/ udara, dan/ atau berubahnya tatanan (komposisi) air/ udara oleh kegiatan manusia

atau proses alam, sehingga kualitas udara/ air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. (Kristanto,2004 : 71).

Definisi Pencemaran menurut Raihan (2006:11) adalah berkaitan erat dengan teknologi dan industrialisasi serta gaya hidup (life style), pencemaran dapat terjadi pada 3 dimensi bumi yaitu tanah, air, dan udara. Pencemaran baru akan terjadi apabila suatu zat dengan tingkat konsentrasi yang melampaui ambang batas yang ditetapkan atau dengan tingkat konsntrasi tertentu sehingga dapat mengubah kualitas lingkungan dan kondisi lingkungan baik langsung atau tidak langsung yang berakibat lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurut Otto Soemarwoto menguraikan bahwa jika dilihat dari segi ilmiah suatu lingkungan disebut sudah cemar bisa memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu,
2. karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan dari pada sumber daya/lingkungan tersebut.

Dari salah satu syarat atau unsur dari kedua tersebut tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan telah terjadi pencemaran. Andai saja suatu zat telah tercampur pada air minum, tetapi tidak sampai mengganggu kesehatan atau kegunaan lainnya, maka hal itu tidaklah sebagai pencemaran. Disinilah, bahwa pencemaran itu harus dibedakan dengan kekotoran atau kontaminasi (contamination). Kontaminasi adalah

perubahan kualitas sumber daya sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan/kegunaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 butir 14 menetapkan bahwa : “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain;
2. Ke dalam lingkungan;
3. Kegiatan manusia;
4. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dari unsur pencemaran lingkungan tersebut, nyatalah bahwa suatu perbuatan atau aksi dan tindakan yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi berbagai unsur tersebut di atas. Apabila salah satu dari unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup. Ini berarti seseorang yang ingin menuntut pihak lain, harus benar-benar memperhatikan unsur-unsur yang tercakup dalam batasan hukum tersebut.

Definisi pencemaran air menurut Kristanto (2004:72) adalah penyimpangan sifat – sifat air dari keadaan norma, bukan dari kemurniannya, air yang tersebar di

alam semesta ini tidak pernah terdapat dalam bentuk murni, namun bukan berarti bahwa semua air sudah tercemar.

Berdasarkan pendapat Raihan (2006:11) pencemaran dapat diakibatkan karena:


1. Kegiatan pertanian, yang dikarenakan pemakaian pestisida kimia serta pupuk organik.
2. Kegiatan industri, seperti logam, air, buangan panas, asap
3. Kegiatan pertambangan yang berupa terjadinya pencemaran udara, rusaknya lahan akibat penggalian dan buangan – buangan penambangan.
4. Alat transportasi yang berupa asap (CO_2), naiknya suhu (iklim mikro).

Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh berbagai aktivitas tersebut maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan, termasuk baku mutu air pada sumber air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, dan sebagainya.

Untuk menghindari terjadinya pencemaran udara di lingkungan maka ditetapkan baku mutu udara, yang dapat dibedakan atas baku mutu udara ambien dan baku mutu udara emisi. Baku mutu ambien adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar untuk berada di udara dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh – tumbuhan atau benda.

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara Sei Tapung Kecamatan Tandun)



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2021

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas serta dihubungkan dengan landasan teori yang ada maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: “Diduga Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit Khusus nya di Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun belum terlaksana dengan baik”.

D. Konsep Operasional

Konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan ringkasan suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki sikap antargenerasi yang berbeda. Jika semakin dekat konsep dengan realitas, maka semakin dekat pula konsep itu diukur.

Untuk menghindari kesalahpahaman ada beberapa konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan beberapa konsep operasional. Untuk detail lebih lanjut tentang penelitian ini, peneliti memberikan batasan dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain yaitu:

1. Administrasi merupakan sebagai proses kerja sama saat melakukan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

2. Organisasi adalah sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih bekerjasama dan secara formal yang terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
5. Pengawasan adalah sebagai suatu proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran.
6. Standar pelaksanaan pengawasan atau yang disebut dengan perencanaan pengawasan adalah model atau metode yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan perbandingan. Tujuan menentukan standar yaitu untuk mengontrol dan mengukur efisien dan efektivitas produksi keseluruhan organisasi.
7. Ukuran Pelaksanaan Pengawasan adalah suatu proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dengan cara melakukan pengamatan (observasi),

laporan-laporan baik laporan lisan maupun tulisan, metode otomatis, inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel.

8. Menilai pelaksanaan pengawasan adalah melakukan perbandingan antara pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut ada kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan dan dari hasil penyimpangan tersebut dibuat keputusan yang mengidentifikasi penyebab yang terjadi dari penyimpangan tersebut.
9. Melakukan perbaikan adalah suatu tindakan analisa yang dilakukan terhadap kegiatan yang tidak sesuai rencana yang telah ditetapkan dan perlu adanya tindakan koreksi yang harus diambil.
10. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SEKDA).
11. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

E. Operasional Variabel

Variabel operasional dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel dan deskripsi konsep, variabel, indikator, item evaluasi dan langkah perencanaan untuk hasil penelitian yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah untuk menjelaskan konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penelitian yang terdaftar sebagai variabel penelitian. Maka operasional variabel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 1: Operasionalisasi Variabel Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara Sei Tapung Kecamatan Tandun)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pengawasan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan	Pengawasan	1. Standar Pelaksanaan Pengawasan	a. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP). pengawasan. b. Penetapan pembentukan tim pengawasan. c. Penetapan jadwal pengawasan.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Ukuran Pelaksanaan Pengawasan	a. Inspeksi/pemeriksaan rutin atau khusus. b. Memberikan respon terhadap keluhan masyarakat. c. Pelaksanaan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran. Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011:110)			pengujian dengan cara pengambilan sampel terhadap limbah pabrik	
	3. Menilai Pelaksanaan Pengawasan	a. Membuat laporan tertulis dari hasil infeksi/pemeriksaan rutin. b. Melakukan koreksi terhadap temuan tim yang ditugaskan di lapangan. c. Melakukan analisa penyimpangan dari hasil pengujian.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana	
	4. Melakukan Perbaikan	a. Menemukan dan mencegah jika ada penyimpangan. b. Pengambilan tindakan koreksi terhadap pabrik kelapa sawit. c. Pemberian sanksi terhadap pabrik kelapa sawit yang melakukan penyimpangan terkait pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana	

Sumber : Modifikasi penulis Tahun, 2021

F. Teknik Pengukuran

Setelah di kemukakan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan teknik pengukuran sampel terhadap variabel indikator

penelitian dengan membagi ke dalam ukuran/kategori yaitu: Terlaksana, Cukup Terlaksana, Kurang Terlaksana. Adapun pengukuran untuk variabel sebagai berikut:

- Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100 %
- Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66 %
- Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33 %

Kemudian untuk pengukuran indikator variabel dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap Izin Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu tersebut sebagai berikut:

1. Standar Pelaksanaan Pengawasan

- Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100 %
- Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66 %
- Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33 %

2. Ukuran Pelaksanaan Pengawasan

- Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100 %

Cukup terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66 %

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33 %

3. Menilai Pelaksanaan Pengawasan

Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100 %

Cukup terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66 %

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33 %

4. Melakukan Perbaikan

Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100 %

Cukup terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 34-66 %

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori 1-33 %

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif, dengan menggunakan analisa kuantitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan menyeluruh terhadap suatu konsep atau fenomena-fenomena sosial tertentu, kemudian penelitian ini mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Tujuan penelitian dekskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi serta gambaran secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta seperti hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Sugiyono (2015;14) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk mengunci hipotesis yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian digunakan dengan cara quiesioner, wawancara dan observasi. Data dan informasi yang diperoleh di jadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu dan instansi-instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yang berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun). Adapun penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Limbah Pabrik Kelapa Sawit tersebut tidak ditangani dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2010;91) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (berjumlah 1 orang), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (berjumlah 1 orang), Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (berjumlah 1 orang), Asisten Pengendalian Mutu Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung (berjumlah 1 orang) dan untuk Masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai tapung yang terkena dampak limbah Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun berjumlah (500 Kepala Keluarga). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel populasi dan sampel penelitian dibawah ini:

Tabel III. 1 : Populasi dan Sampel Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun)

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentasi
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100 %
2.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1	1	100 %
3.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1	1	100 %
4.	Asisten Pengendalian Mutu (APM) Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung	1	1	100 %
5.	Masyarakat yang tinggal di aliran sungai Tapung dan terkena dampak pencemaran lingkungan	500 KK	20KK	4%
Jumlah		504	24	404%

Sumber : Data Olahan penulis tahun, 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adapun teknik penarikan sampel yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Asisten Pengendalian Mutu Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung menggunakan *teknik sensus*, dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasi nya yang sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti.
- b. Sedangkan pengambilan sampel untuk Masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai tapung dan terkena dampak dari pencemaran yang diakibatkan dari pembuangan limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu Data yang diperoleh secara langsung dari responden, dalam hal ini berupa pengisian kuesioner, wawancara serta observasi yang mencakup tanggapan responden selama proses pengumpulan data dalam penelitian pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen administrasi atau bahan lain yang sudah dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan informan dilapangan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan tentang masalah yang sedang diselidiki berdasarkan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

- b. *Quisioner* (daftar pertanyaan), yaitu Kegiatan pendataan yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan yang ditulis sesuai dengan masalah penelitian, yang kemudian disebarakan kepada responden terpilih untuk memberikan jawaban yang telah diberikan.
- c. *Observasi* (pengamatan langsung), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mencatat fenomena yang muncul untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.
- d. *Dokumentasi*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti, membaca dan mempelajari berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data, kemudian akan diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara terperinci berdasarkan analisis peneliti dan observasi yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).

H. Jadwal Waktu Penelitian

Untuk dapat melihat jadwal penelitian tentang Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara Sei Tapung Kecamatan Tandun) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara Sei Tapung Kecamatan Tandun)

Jenis Kegiatan	Bulan Minggu Ke																							
	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan UP	■	■	■	■																				
Seminar UP				■																				
Revisi UP				■	■	■	■	■																
Revisi Kuesioner				■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Rekomendasi Survey				■												■								
Survey Lapangan				■												■								
Analisis Data				■												■								
Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)				■												■	■	■	■	■				
Konsultasi Revisi Skripsi				■												■					■	■	■	■
Ujian Komprehensif				■												■								■
Revisi Skripsi				■												■								■
Pengadaan Skripsi				■												■								■

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten dengan ibu kota Pasir Pangaraian yang terletak dalam kawasan/wilayah Provinsi Riau yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Berikut nya dibentuknya Undang-undang dimaksud disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).

Dilihat secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak diantara 100° - 101° 52' Bujur Timur dan 00 - 10 30' Lintang Utara. Dengan luas wilayah yaitu 7.462,18 Km² . Adapun batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Kampar

Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan “Negeri Seribu Suluk” yang mana hal ini dikarenakan didaerah Rokan Hulu terdapat lima kerajaan yaitu Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam. Sejak ditetapkannya menjadi Kabupaten secara defenitif, Kabupaten Rokan Hulu telah banyak mengalami kemajuan baik itu dalam pembangunan daerah maupun administrasi pemerintahan.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 7.588.13 Km² yang terdiri dari 85% daratan dan 25% daerah perairan dan rawa. Jumlah penduduk 718.321 jiwa, secara administratif, Kabupaten ini memiliki 16 daerah Kecamatan, 6 Kelurahan dan 147 daerah desa.

Tabel IV. 1 : Jumlah Luas Kecamatan, Kelurahan, Desa Dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk
1.	Rokan IV Koto	1	13	932,90	26 433
2.	Tandun	-	9	315,79	34 701
3.	Kabun	-	6	366,98	30 979
4.	Ujung Batu	1	4	77,85	80 909
5.	Rambah Samo	-	14	363,38	39 800
6.	Rambah	1	13	334,12	59 786
7.	Rambah Hilir	-	13	255,50	46 067
8.	Bangun Purba	-	7	156,22	19 822
9.	Tambusai	1	11	664,28	76 500
10.	Tambusai Utara	-	11	1 220,92	118 522
11.	Kepenuhan	1	12	273,17	33 690
12.	Kunto Darussalam	1	12	584,27	68 865
13.	Pagaran Tapah Darussalam	-	5	151,78	19 172
14.	Bonai Darussalam	-	7	1 213,53	28 145

15.	Pendalian IV Koto	-	5	212,45	13 036
16.	Kepenuhan Hulu	-	5	465,10	21 894
Jumlah		6	147	7588,13	718 321

Sumber : Badan Statistik Pusat Kabupaten Rokan Hulu Tahun, 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Tambusai Utara dengan jumlah penduduk 15,97% jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pendalian IV Koto dengan jumlah 2,14% Jiwa. Kecamatan terluas adalah Bonai Darussalam yang menempati 14,75 % dari luas kabupaten. Kecamatan terkecil adalah Ujung Batu yang menempati 1,31 % dari luas kabupaten. Rokan Hulu memiliki rata-rata tinggi wilayah 72 mdpl. Pendalian IV Koto merupakan kecamatan dengan ratarata tinggi wilayah terbesar (111 mdpl), sedangkan kecamatan dengan rata-rata tinggi wilayah terendah adalah Bonai Darussalam (21 mdpl).

Kondisi iklim di Kabupaten Rokan Hulu ditunjukkan melalui data suhu udara, kelembapan, kecepatan angin dan curah hujan. Pada tahun 2020, rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Maret (28,70 °C), sedangkan terendah pada bulan Januari, Februari, dan Desember (26,60 °C). Kelembapan udara tertinggi di bulan Mei (98,70 %) dan terendah di bulan Agustus (94,20 %). Kecepatan angin tertinggi di bulan Maret (4,98 m/det) dan terendah di bulan Februari (3,07 m/ det). Untuk curah hujan, tertinggi di bulan November (3 411 mm) terendah di bulan Oktober (1 012 mm). Jumlah hari hujan tertinggi di bulan November (179 hari) dan terendah di bulan Agustus (76 hari). Jumlah curah dan hari hujan diakumulasikan dari setiap kecamatan.

2. Pemerintah Daerah

Struktur pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana layaknya struktur pemerintahan kabupaten lain yang ada di Indonesia terdiri dari pemerintahan kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Wujud terciptanya sistem pemerintahan yang baik adalah dengan ditempatkannya wakil-wakil rakyat sebagai penyalur aspirasi rakyat. Wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan kabupaten dikenal dengan sebutan DPRD atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana anggota DPRD di Kabupaten Rokan Hulu untuk masa bakti tahun 2019 - 2024 sebanyak 45 orang yang terdiri dari 10 partai politik.

Selain itu, pemerintahan yang baik di suatu daerah didukung dengan berkualitas atau tidaknya abdi-abdi negara yang bekerja di daerah tersebut. Adapun salah satu abdi Negara yang ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah pegawai negeri sipil (PNS) dengan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 5704 pada tahun 2019 dan 5576 pada tahun 2020. Dilihat menurut jenis kelamin, PNS perempuan mendominasi sekitar 60,04% di tahun 2019 dan 57,21% di tahun 2020. Dari segi pendidikan, PNS dengan pendidikan sarjana (DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/ S3) sebanyak 64,25% di tahun 2019 dan meningkat menjadi 81,72% di tahun 2020. Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rokan Hulu memiliki golongan terendah I/a dan tertinggi IV/c. Sedangkan bagi pejabat struktural, jenjang jabatan terendah adalah eselon IV dan tertinggi eselon II.

Salah satu implikasi dari adanya otonomi daerah adalah kabupaten memiliki wewenang yang jauh lebih besar dalam mengelola daerahnya baik itu dari sisi

pelaksanaan pembangunan maupun pembiayaannya. Atau dengan kata lain, kabupaten memiliki hak yang lebih besar untuk menentukan arah/kebijakan pembangunan di satu sisi, sementara di sisi lain daerah juga memiliki kewajiban yang lebih besar dalam membiayai pembangunannya tersebut. Sumber utama pendapatan daerah masih didominasi dari dana perimbangan yaitu sebesar 73,00% di tahun 2019. Sedangkan belanja terbesar didominasi belanja tidak langsung sebesar 54,98% di tahun 2019.

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 berdasarkan hasil SP2020 sebesar 561 385 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,87 persen. Persentase penduduk terbanyak tercatat di Kecamatan Tambusai Utara (15,22 persen), sedangkan persentase penduduk terkecil tercatat di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam (2,10 persen). Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar berada di Ujung Batu (496 orang/ km²), sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil berada di Bonai Darussalam (23 orang/km²).

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin masih didominasi oleh laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai rasio jenis kelamin sebesar 104,54 yang artinya pada setiap 104 laki-laki terdapat 100 orang perempuan. Persentase penduduk lakilaki sebesar 51,11 persen dan perempuan sebesar 48,89 persen.

Dalam aspek lainnya, beragamnya agama yang ada di suatu daerah dapat menjadi tolok ukur sikap toleransi dalam hidup bersosial masyarakat. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010), sebagian besar penduduk Rokan Hulu

pada tahun 2010 memeluk agama Islam yakni mencapai 400 125 jiwa, Kristen protestan sebanyak 69 355 jiwa Katolik 4 700 jiwa dan sisanya beragama Budha 231 jiwa, Lainnya 23 jiwa, Hindu 16 jiwa, dan Khong Hu Chu 7 jiwa.

Dari aspek ekonominya Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Riau yakni sebesar 73,35 ribu orang pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Meskipun demikian, persentase penduduk miskin dibandingkan dengan total jumlah penduduk di Rokan Hulu mengalami penurunan menjadi 10,31% di tahun 2020. Sementara, garis kemiskinan pada Maret 2020 di Rokan Hulu sebesar Rp 532.643,-.

4. Potensi Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

Bagi Kabupaten Rokan Hulu, pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun sektor yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor pertambangan, dan sektor pariwisata.

Sektor pertanian pada Kabupaten Rokan Hulu memiliki tanaman padi, ubi kayu dan jagung merupakan tanaman pangan yang dominan. Tanaman padi yang diusahakan Kabupaten Rokan Hulu adalah tanaman padi sawah dan padi ladang. Sektor pertanian pada tanaman palawija yang diusahakan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2009 terdiri dari 6 (enam) jenis tanaman, yaitu: jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Dari keseluruhan tanaman palawija tersebut, ubi kayu merupakan tanaman yang memiliki produksi terbesar dengan

jumlah 5.072,8 ton yang diikuti oleh tanaman jagung 2.186,49 ton dan ubi jalar 1.641,6 ton. Jenis tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan.

Tanaman perkebunan merupakan salah satu primadona komoditi perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu antara lain kelapa, kelapa sawit dan karet yang merupakan produk unggulan di bidang perkebunan yang mendukung ekonomi kerakyatan dengan luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu 263.530,29 Ha.

Pada sektor peternakan di daerah Kabupaten Rokan Hulu perkembangan pengelolaan ternak terdiri dari ternak besar seperti sapi, kerbau, ternak kecil seperti kambing dan domba serta unggas yang dikembangkan adalah ayam, dan itik. Dan pada sektor perikanan Budidaya perikanan yang berkembang di Kabupaten Rokan Hulu adalah budidaya perikanan air tawar.

Dan pada sektor pariwisata daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki Kawasan Wisata dalam satu destinasi wisata Riau yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun kawasan tersebut yaitu, Kawasan Wisata Alam Gunong Bonsu, Kawasan Wisata Religi Rantau Binuang Sakti, Kawasan Wisata Religi Surau Gadiang, Kawasan Wisata Sejarah Benteng Tujuh Lapis, Kawasan Wisata Cagar Budaya Komplek Kerajaan Rokan. Disisi lain adapun objek dan dayatarik wisata yang ada di daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu, Sumber Air panas Suaman, Sumber Air panas Hapanasan, Pawan Resort, Danau Sipogas, Bendungan Menaming, Danau Puar, Bukit Suligi, Danau Ombak, Taman Rekreasi Simare, Air terjun Aekmartua/AM, Sungai Rokan, Komplek Kerajaan Rokan IV Koto.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ataupun yang biasa disebut dengan SEKDA.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Sesuai dengan peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Sub Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah;
2. Sub Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Daerah;
3. Sub Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihha Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
4. Sub Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yaitu Pengelolaan Kehati Daerah;

5. Sub Urusan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) yaitu:
 - a. Penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah;
6. Sub Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yaitu Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
7. Sub Urusan Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yaitu:
 - a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;
 - b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;
8. Sub Urusan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat yaitu penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
9. Sub Urusan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yaitu Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Daerah;

10. Sub Urusan Pengaduan Lingkungan Hidup yaitu penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
- a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah;
11. Sub Urusan Persampahan yaitu:
- a. Pengelolaan sampah
 - b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diseenggarakan oleh swasta,
 - c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu

Adapun Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu

“Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Profesional Berwawasan Pemabangunan Berkelanjutan Menuju Masyarakat yang Sejahtera”.

Latar belakang ditetapkannya visi tersebut adalah bahwa proses pembangunan di segala bidang yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dibarengi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga proses pembangunan terus berjalan dan terwujud lingkungan yang selaras, serasi dan

seimbang sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu


Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu menjalankan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Mengendalikan dampak pembangunan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Melestarikan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup melalui upaya konservasi dan rehabilitasi.
4. Mengembangkan system informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar IV. 2 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu. Adapun dalam menjalankan fungsi dan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi dan tugas pada pasal 18 ayat (1) dan (2).

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada pasal 18 sebagai berikut:

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi,
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh limbah industri pabrik kelapa sawit dilakukan oleh Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2019 pasal 19 Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup;
- c. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- d. Penentuan baku mutu sumber pencemar dan baku mutu lingkungan;
- e. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pengembangan informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- j. Menyampaikan laporan dari kasus pencemaran kepada pimpinan untuk tindak lanjut berikutnya;
- k. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- n. Inventarisasi, menertibkan dan mengawasi seluruh usaha dan/kegiatan yang sudah beroperasi namun belum memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan;

- o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- p. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu mempunyai Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan ketaatan dan kebijakan lingkungan hidup terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam melakukan pengawasan adapun prosedur pelaksanaan pengawasan itu terdiri dari persiapan pengawasan aktif, pelaksanaan pengawasan aktif dan pengawasan pasif.

1. Prosedur Persiapan Pengawasan Langsung
 - a. Menginventarisir data usaha dan atau kegiatan yang berdampak lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu yang belum terawasi
 - b. Menetapkan target pengawasan
 - c. Membentuk Tim Pengawas
 - d. Mengatur Rencana Agenda Tinjauan Lapangan Pengawasan, Menyusun telaah teknis dan peraturan perundang-undangan terkait
 - e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait
 - f. Membuat checklist tinjauan lapangan dan formulir berita acara
 - g. Membuat Surat Tugas
2. Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Langsung
 - a. Melakukan pertemuan pendahuluan
 - b. Memeriksa dokumen lingkungan dan perizinan

- c. Memeriksa sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan pencemaran
- d. Melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah (IPAL)
- e. Melakukan pemeriksaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah
- f. Melakukan pemeriksaan alat ukur debit (termasuk besaran air limbah yang dibuang ke lingkungan)
- g. Melakukan pemeriksaan neraca penggunaan air
- h. Melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara
- i. Memeriksa hasil pemantauan emisi udara manual (melihat penataan baku mutu emisi)
- j. Melakukan pemeriksaan pengelolaan sampah di dalam kawasan pabrik
- k. Melakukan pemotretan
- l. Membuat gambar/sketsa pabrik
- m. Melakukan pengukuran air limbah di lapangan
- n. Mengambil sampel air limbah / udara
- o. Melakukan pertemuan penutup (Pembuatan Berita Acara, dll)
- p. Melakukan pengiriman sampel air limbah / udara ke laboratorium
- q. Analisa sampel (fisika, biologi, kimia) di laboratorium dan analisa data sosial ekonomi
- r. Menginventarisir, merekapitulasi, dan menyusun data dan informasi yang diperoleh dari hasil analisa laboratorium dan analisa data sosial ekonomi
- s. Menganalisa data dan informasi dari hasil yang diperoleh
- t. Membuat laporan pengawasan
- u. Membuat surat ke usaha/kegiatan terkait dan instansi terkait tentang hasil pengawasan atas dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
- v. Membuat surat pelimpahan kasus ke bidang penegakan hukum lingkungan jika usaha/kegiatan tetap tidak taat dengan penerapan dengan sanksi administratif

3. Prosedur Pengawasan Tidak Langsung

- a. Menginventarisir data usaha dan atau kegiatan yang berdampak lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu yang belum melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya tiap 1-4 kali dalam 1 bulan
- b. Menyurati usaha dan atau kegiatan yang belum melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya tiap 1-4 kali dalam 1 bulan
- c. Menerima laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan yang mempunyai dokumen AMDAL atau UKL & UPL
- d. Mencatat laporan pelaksanaan yang masuk di buku agenda surat masuk dan keluar
- e. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan yang mempunyai dokumen AMDAL atau UKL & UPL
- f. Membuat surat hasil evaluasi laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan yang mempunyai dokumen AMDAL atau UKL & UPL
- g. Mengarsipkan laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterima dan menginventaris waktu pelaporan tiap perusahaan
- h. Membuat rencana pengawasan aktif bagi usaha / kegiatan yang tidak melapor atau menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan hasil jelek

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian yang sangat berperan penting adalah responden penelitian, yang mana responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian yang diberikan pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Asisten Pengendali Mutu (APM) Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun.

Peneliti juga menyebar kuisioner sebanyak 20 responden kepada masyarakat yang tinggal di aliran sungai tapung dan terdampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun. Identitas responden sangat berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat usia responden. Untuk lebih jelas dari data yang telah terkumpul dapat dilihat distribusi frekuensi di bawah ini:

1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) terdiri dari

empat tingkat pendidikan yaitu SD, SLTP, SLTA, Diploma, Strata 1 dan Strata 2. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh bagi kemampuan dan pola pikir seseorang. Dengan pendidikan akan mudah bagi seseorang menerima pembaharuan sehingga dapat memperbaiki tingkat pelayanan kepada masyarakat. Untuk melihat penggolongan responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V. 1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	SD	-	-
2	SLTP	7	29,16 %
3	SLTA	13	54,17 %
4	Diploma	-	-
5	Strata 1	3	12,5 %
6	Strata 2	1	4,17%
Jumlah		24	100 %

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun, 2021.

Dari tabel diatas tersebut dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) pada responden tingkat pendidikan bervariasi, yaitu pada tingkat pendidikan SLTP berjumlah 7 orang atau (29,16%), pada tingkat pendidikan SLTA berjumlah 13 orang atau (54,17%) dan pada tingkat pendidikan S1 berjumlah 3 orang atau (12,5%) dan pada tingkat S2 berjumlah 1 orang atau (4,17%). Dari uraian diatas demikian dapat

disimpulkan bahwa pada tingkat pendidikan responden di dominasi oleh tingkat pendidikan SLTA yaitu dengan persentase 54,17% sedangkan pada tingkat pendidikan SD dan Diploma tidak ada.

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Untuk dapat mengetahui kelompok responden berdasarkan umur sangat berpengaruh terhadap kematangan seseorang dalam berfikir dan mengambil suatu keputusan. Untuk lebih jelasnya mengenai umur responden penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V. 2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Th)	Jumlah Responden	Persentase
1	20 – 30	3	12,5 %
2	31 – 40	15	62,5 %
3	41 – 50	6	25 %
Jumlah		24	100 %

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) responden yang berada pada kelompok umur yang berada pada usia 20-30 tahun sebanyak 3 orang atau (12,5%), kemudian responden pada kelompok umur yang

berada pada usia 31-40 tahun sebanyak 15 orang atau (62,5%), dan responden pada kelompok umur yang berada pada usia 41-50 tahun sebanyak 6 orang atau (25%). Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini jumlah responden pada kelompok umur yang dimintai pendapatnya lebih dominan pada usia 31-40 tahun, yaitu dengan jumlah persentase sebanyak 62,5%.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui data pada identitas responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Berikut untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin yang ada didalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	16	60 %
2	Perempuan	8	40 %
Jumlah		24	100 %

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun, 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) terdiri dari 12 orang

jenis kelami laki-laki (60%) dan 8 orang jenis kelamin perempuan atau (40%). Dari uraian tersebut responden di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 60%

B. Hasil Penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu berada di dalam kompleks pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di pusat kota Pasir Pangaraian. Adapun salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yaitu melakukan pengawasan terhadap 38 Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, yang salah satunya yaitu Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah Pabrik Kelapa Sawit ke lingkungan, karena lingkungan hidup yang baik adalah lingkungan yang tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan rendah.

Pengawasan menurut pendapat George R. Terry (Sukarna, 2011: 116) pengawasan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran.

Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari 4 indikator sebagai berikut:

1. Standar Pelaksanaan Pengawasan.
2. Ukuran Pelaksanaan Pengawasan.
3. Menilai Pelaksanaan pengawasan.
4. Melakukan Perbaikan.

1. Standar Pelaksanaan Pengawasan

Standar pelaksanaan pengawasan atau yang disebut dengan perencanaan pengawasan adalah model atau metode yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan perbandingan. Tujuan menentukan standar yaitu untuk mengontrol dan mengukur efisien dan efektivitas produksi keseluruhan organisasi. Adapun penulis menetapkan empat penilaian dari indikator standar pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun sebagai berikut:

- a. Penetapan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan.
- b. Penetapan pembentukan tim pengawas.
- c. Penetapan jadwal pengawasan.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan pembuangan limbah pabrik kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun berjumlah 20 orang yang di wakikan per Kepala Keluarga. Adapun untuk

mengetahui tanggapan responden mengenai indikator Standar Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V. 4 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator “Standar Pelaksanaan Pengawasan” Terhadap Kegiatan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Penetapan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan	7 (35%)	13 (65%)	-	20 (100%)
2.	Penetapan pembentukan tim pengawas	3 (15%)	11 (55%)	6 (30%)	20 (100%)
3.	Penetapan jadwal pengawasan	10 (50%)	7 (35%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		20	31	9	60
Rata – Rata		7	10	3	20
Persentase		35%	50%	15%	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun, 2021.

Dari tabel V.4 dapat dilihat bahwa tanggapan dari 20 responden masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan tentang indikator standar pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun yang dilihat dari beberapa item penilaian yaitu: penetapan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan, penetapan pembentukan tim pengawas, dan penetapan jadwal pengawasan.

Dari tabel diatas penulis akan menjabarkan pada masing-masing sub indikator, adapun tanggapan responden tentang sub indikator pertama yaitu penetapan standar operasioanl prosedur (SOP) pengawasan terhadap kegiatan pengawasan Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun diketahui sebanyak 7 orang atau 35% menjawab terlaksana, 13 orang atau 65% yang menjawab cukup terlaksana dan dan tidak ada satupun yang menjawab tidak terlaksana.

Tanggapan responden untuk sub indikator kedua yaitu penetapan pembentukan tim pengawas terhadap kegiatan pengawasan Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun diperoleh sebanyak 3 orang atau 15% yang menjawab terlaksana, 11 orang atau 55% yang menjawab cukup terlaksana dan 6 orang atau 30% yang menjawab kurang terlaksana.

Untuk tanggapan responden pada sub indikator ketiga yaitu penetapan jadwal pengawasan terhadap kegiatan pengawasan Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun di peroleh sebanyak 10 orang atau 50% responden yang menjawab terlaksana, 7 orang atau 35% yang menjawab kurang terlaksana dan 3 orang atau 15% yang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden masyarakat dapat disimpulkan pada indikator Standar Pelaksanaan Pengawasan diperoleh rata-rata jawaban terlaksana sebanyak 7 orang atau 35%, rata-rata jawaban cukup terlaksana sebanyak 10 orang atau 50%, dan rata-rata jawaban kurang terlaksana sebanyak 3 orang atau 15%. Hal ini dapat diketahui bahwa indikator Standar Pelaksanaan Pengawasan mendapat rata-rata

jawaban sebanyak 50% yang berada pada interval 34-66% sehingga dapat dikategorikan kedalam kategori penilaian **Cukup Terlaksana**. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner yang penulis sebar kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan yang ada di Desa Tandun Kecamatan Tandun.

Artinya Standar Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dalam melakukan pengawasan dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengawasan kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun hanya 1 kali dalam setahun, untuk jumlah tim pengawas yang telah ditetapkan kenyataan masih kurang sehingga dalam melakukan pengawasan belum sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawab pengawas yang membuat pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam melengkapi hasil penelitian diatas penulis menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan yang ada dilapangan, yang mana dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Bapak Suparno, S.Hut.,M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, Bapak T. Omar Khrisna Adiwinata, ST selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan

Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dan Bapak Roni Abdullah, S.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

Pertanyaan yang penulis ajukan yaitu mengenai seputar indikator Standar Pelaksanaan Pengawasan terhadap kegiatan pengawasan kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Bapak Suparno, S.Hut.,M.M) adalah sebagai berikut:

“Pada standar pelaksanaan pengawasan tentunya kita (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu) memiliki standar yang harus menjadi patokan dalam melakukan pengawasan terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun maupun Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini pengawasan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk melakukan pengawasan tersebut kita memiliki tim pengawas yang setiap kegiatan tim pengawas apabila turun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditetapkan”. (wawancara : Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 14:00 Wib)

Selanjutnya berdasarkan wawancara Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Bapak T. Omar Khrisna Adiwinata, ST) mengenai indikator Pelaksanaan Standar Pengawasan terhadap kegiatan pengawasan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khususnya Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Tentu dalam pengawasan yang dilakukan pastinya harus sesuai dengan standar pengawasan yang ada dan itu harus menjadi patokan kita dalam melakukan pengawasan. Dalam hal ini tim pengawas yang kita miliki sangat

berperan penting dan dalam melakukan pengawasan dan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan”. (wawancara : Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 14:45 Wib)

Kemudian berdasarkan penjelasan wawancara kepada Bapak Roni Abdullah, S.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu mengenai indikator Pelaksanaan Standar Pengawasan sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengawasan yang kita lakukan berdasar SOP pengawasan yang telah di tetapkan yaitu setiap 6 bulan sekali. Pengawasan tersebut terkadang tidak sesuai dikarenakan adanya kegiatan Dinas diluar kegiatan pengawasan, anggaran yang kurang, dan alat transportasi yang kurang memadai. Disisi lain jumlah personil tim pengawas yang kita punya dikatakan masih kurang yang terdiri dari 6 pegawai. Hal ini membuat pengawasan yang dilakukan masih kurang optimal”. (wawancara : Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 15:20 Wib)

Selain melakukan wawancara kepada perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, penulis juga melakukan wawancara mengenai indikator Standar Pelaksanaan Pengawasan kepada pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun yaitu Bapak Lexy Gapurman S.T selaku Asisten Pengendali Mutu, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Mengenai ketentuan aturan DLH memiliki SOP pengawasan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Ketentuan aturan tersebut cukup dilakukan oleh DLH hanya terkadang pengawasan tersebut tidak dilakukan. Mungkin hal ini dikarenakan kurangnya personil pengawas yang mereka miliki”. (wawancara : Kamis 07 Oktober 2021, Pukul 10:00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun dilakukan 1 tahun sekali,

yang mana hal ini tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan kurangnya jumlah personil tim pengawas yang membuat tidak terkontrolnya pengelolaan limbah industri yang dihasilkan oleh Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun membuang limbah industrinya kesungai Tapung yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang mana hal ini sesuai dengan hasil kuisisioner yang penulis sebar ke masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Standar Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu peneliti menilai bahwa dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali kenyataannya DLH melakukan pengawasan kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun hanya 1 kali dalam setahun, penetapan jumlah personil tim pengawas yang berjumlah 5 orang, hal ini tentunya tidak sesuai dengan beban kerja yang dimiliki, dan ini membuat pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan membuat terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan pembuangan limbah pabrik kesungai tapung yang menyebabkan air sungai tapung berubah warna menjadi hitam, berbau busuk, ikan-ikan disungai banyak yang mati, dan membuat air sungai tidak layak untuk dipakai. Padahal masyarakat setempat menggunakan air sungai tapung untuk kepentingan mereka seperti untuk mandi, mencuci dan buang air.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pada indikator Standar Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori **Cukup Terlaksana**, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu belum optimal yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah cair milik PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung ke sungai Tapung.

2. Ukuran Pelaksanaan Pengawasan

Ukuran Pelaksanaan Pengawasan adalah suatu proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dengan cara melakukan pengamatan (observasi), laporan-laporan baik laporan lisan maupun tulisan, metode otomatis, inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel. Adapun penulis menetapkan 3 sub indikator yang akan dinilai dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

- a. Inspeksi/ pemeriksaan rutin atau khusus.
- b. Memberikan respon terhadap keluhan masyarakat.
- c. Pelaksanaan pengujian dengan cara pengambilan sampel terhadap limbah pabrik kelapa sawit.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden masyarakat mengenai indikator Ukuran Pelaksanaan Pengawasan yang berjumlah 20 orang responden terhadap Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan

Hulu (Studi Kasus Pada PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V. 5 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator “Ukuran Pelaksanaan Pengawasan” Terhadap Kegiatan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Inspeksi/ pemeriksaan rutin atau khusus	5 (25%)	12 (60%)	3 (15%)	20 (100%)
2.	Memberikan respon terhadap keluhan masyarakat	7 (35%)	9 (45%)	4 (20%)	20 (100%)
3.	Pelaksanaan pengujian dengan cara pengambilan sampel terhadap limbah pabrik kelapa sawit	6 (30%)	11 (55%)	3 (15%)	20 (100%)
Jumlah		18	32	10	60
Rata-Rata		6	11	3	20
Persentase		30%	55%	15%	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun, 2021.

Dari tabel V.5 dapat diketahui bahwa tanggapan dari 20 orang responden masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan indikator Ukuran Pelaksanaan Pengawasan terhadap kegiatan pengawasan pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun yang dilihat dari beberapa item penilaian yaitu: inspeksi/ pemeriksaan rutin atau khusus, memberikan respon terhadap keluhan masyarakat, dan pelaksanaan pengujian dengan cara pengambilan sampel terhadap limbah pabrik kelapa sawit.

Dari tabel diatas penulis akan menjabarkan pada masing-masing sub indikator, yang mana hasil tanggapan responden masyarakat pada sub indikator pertama yaitu inspeksi/ pemeriksaan rutin atau khusus terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun diperoleh sebanyak 5 orang atau 25% tanggapan responden yang menjawab terlaksana, sebanyak 12 orang atau 60% yang menjawab cukup terlaksana dan sebanyak 3 orang atau 15% yang menjawab kurang terlaksana.

Untuk tanggapan responden pada sub indikator yang kedua yaitu memberikan respon terhadap keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung sebanyak 7 orang atau 35% jawaban responden yang mengatakan terlaksana, sebanyak 9 orang atau 45% jawaban responden yang mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 4 orang atau 20% jawaban responden yang mengatakan kurang terlaksana.

Tanggapan responden pada sub indikator yang ketiga yaitu pelaksanaan pengujian dengan cara pengambilan sampel terhadap limbah pabrik kelapa sawit diperoleh sebanyak 6 orang atau 30% responden yang menjawab terlaksana, sebanyak 11 orang atau 55% responden yang mengatakan cukup terlaksana dan 3 orang atau 15% responden yang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden masyarakat dapat disimpulkan pada indikator Ukuran Pelaksanaan Pengawasan diperoleh rata-rata jawaban terlaksana sebanyak 6

orang atau 30%, rata-rata jawaban cukup terlaksana sebanyak 11 orang atau 55%, dan rata-rata jawaban kurang terlaksana sebanyak 3 orang atau 15%. Hal ini dapat diketahui bahwa indikator Ukuran Pelaksanaan Pengawasan mendapat rata-rata jawaban sebanyak 55% yang berada pada interval 34-66% sehingga dapat dikategorikan kedalam kategori penilaian **Cukup Terlaksana**. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner yang penulis sebar kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan yang ada di Desa Tandun Kecamatan Tandun.

Artinya Ukuran Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dalam melakukan pengawasan inspeksi/pemeriksaan ruti atau khusus yang dilakukan kurang terlaksana dikarenakan personil tim pengawas dalam mengawasi pabrik kelapa sawit berjumlah sedikit sehingga Dinas Lingkungan Hidup kekurangan personil pengawas untuk melakukan kegiatan tersebut dan jika ada keluhan dari masyarakat mengenai pencemaran lingkungan, pihak Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pengujian dengan cara pengambilan sampel untuk membuktikan pencemaran tersebut.

Hasil tersebut didukung dari wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian dilapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Bapak Suparno, S.Hut.,M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, Bapak T. Omar Khrisna Adiwinata, ST selaku Kepala Bidang Pengendalian

Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dan Bapak Roni Abdullah, S.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

Pada wawancara kepada Bapak Suparno, S.Hut.,M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pertanyaan yang penulis ajukan yaitu mengenai seputar indikator Ukuran Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun. Adapun hasil jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Pengawasan yang dilakukan seputar indikator ukuran pelaksanaan pengawasan menurut beliau sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan dengan pemeriksaan rutin sudah dilakukan sesuai dengan standar yang ada yaitu dilakukan setiap 6 bulan sekali dan pemeriksaan khusus berupa laporan rutin mengenai limbah yang dihasilkan yang dilakukan perusahaan 1-4 kali dalam sebulan. Setiap ada keluhan/laporan dari masyarakat mengenai pencemaran lingkungan mereka akan menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengambilan sampel limbah untuk membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar aturan atau tidak”. (wawancara : Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 14:00 Wib)

Selanjutnya berdasarkan wawancara Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Bapak T. Omar Khrisna Adiwinata, ST) mengenai indikator Ukuran Pelaksanaan Pengawasan terhadap kegiatan pengawasan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khususnya Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam melakukan pemeriksaan rutin atau khusus kami melaksanakan pemeriksaan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk pengambilan sampel dilakukan 1 tahun sekali untuk memeriksa apakah perusahaan telah taat terhadap ketentuan aturan yang berlaku atau tidak. Jika adanya keluhan dari masyarakat mengenai pencemaran lingkungan kita akan segera menindak lanjuti keluhan tersebut dengan melakukan pengambilan sampel”. (wawancara : Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 14:45 Wib)

Kemudian berdasarkan penjelasan wawancara kepada Bapak Roni Abdullah, S.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu mengenai indikator Ukuran Pelaksanaan Pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan yang kita lakukan sudah cukup terlaksana baik itu dalam pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus. Adapun kendala yang terjadi yaitu kurangnya personil pengawas yang kita punya yang membuat terkadang pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Ini bukan hanya sekedar alasan tetapi nyata dikarenakan kita bukan hanya mengawasi 1 perusahaan pabrik kelapa sawit tetapi ada 38 perusahaan pabrik kelapa sawit yang harus diawasi. Dalam melakukan tes dengan cara pengambilan sampel limbah perusahaan dilakukan 1 tahun sekali bukan dilakukan setiap pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali, hal ini dikarenakan kurangnya biaya yang kita miliki”. (wawancara : Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 15:20 Wib)

Selain melakukan wawancara kepada perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, penulis juga melakukan wawancara mengenai indikator Ukuran Pelaksanaan Pengawasan kepada pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun yaitu Bapak Lexy Gapurman S.T selaku Asisten Pengendali Mutu, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk melakukan pengawasan rutin maupun pengawasan khusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan tugas nya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pengujian sampel biasanya kita

laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setiap 1-4 kali dalam sebulan bahkan mereka akan ikut melakukan pengujian sampel setiap setahun sekali untuk mematuhi peraturan yang ada dan juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan. Jika adanya laporan/keluhan dari masyarakat setempat mengenai pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri yang kami hasilkan kami mempersilahkan masyarakat datang keperusahaan untuk mendiskusikan masalah tersebut. Untuk pemeriksaan dengan cara pengambilan sampel DLH melakukannya setiap 1 tahun sekali". (wawancara : Kamis 07 Oktober 2021, Pukul 10:00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun sudah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukannya pengambilan sampel terhadap hasil produksi yang berpotensi membahayakan lingkungan sekitar. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat masyarakat berdasarkan penyebaran kuisioner yang peneliti lakukan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Ukuran Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu peneliti menilai bahwa dalam melakukan pengawasan dengan pemeriksaan rutin langsung ke lapangan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun hanya 1 kali dalam setahun dengan alasan kurangnya personil pengawas, kurangnya anggaran, dan kurangnya alat transportasi yang dimiliki. Untuk pengujian sampel dilakukan hanya 1 kali dalam setahun, kemudian hanya diperoleh dari hasil pengujian sampel

berdasarkan laporan rutin dari perusahaan dan juga dilakukan ketika ada keluhan/laporan dari masyarakat setempat mengenai adanya pencemaran lingkungan.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pada indikator Ukuran Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori **Cukup Terlaksana**, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu belum optimal dimana pengawasan hanya dilakukan 1 tahun sekali, kurangnya jumlah personil tim pengawas, dan pengujian sampel di lakukan hanya 1 tahun sekali dan mengandalkan laporan rutin dari perusahaan yang membuat tidak terkontrolnya pengeolaan limbah industri yang dihasilkan oleh Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun.

3. Menilai Pelaksanaan pengawasan

Menilai pelaksanaan pengawasan adalah melakukan perbandingan antara pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut ada kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan dan dari hasil penyimpangan tersebut dibuat keputusan yang mengidentifikasi penyebab yang terjadi dari penyimpangan tersebut.

Adapun penulis menetapkan 3 sub indikator yang akan dinilai dari indikator Menilai Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

- a. Membuat laporan tertulis dari hasil infeksi/pemeriksaan rutin.
- b. Melakukan koreksi terhadap temuan tim yang ditugaskan di lapangan.

- c. Melakukan analisa penyimpangan dari hasil pengujian.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden masyarakat mengenai indikator Menilai Pelaksanaan Pengawasan yang berjumlah 20 orang responden terhadap Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V. 6 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator “Menilai Pelaksanaan Pengawasan” Terhadap Kegiatan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Membuat laporan tertulis dari hasil infeksi/pemeriksaan rutin.	6 (30%)	11 (55%)	3 (15%)	20 (100%)
2.	Melakukan koreksi terhadap temuan tim yang ditugaskan di lapangan.	8 (40%)	10 (50%)	2 (10%)	20 (100%)
3.	Melakukan analisa penyimpangan dari hasil pengujian.	5 (25%)	9 (45%)	6 (30%)	20 (100%)
Jumlah		19	30	11	60
Rata – Rata		6	10	4	20
Persentase		30%	50%	20%	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun, 2021.

Dari tabel V.6 dapat diketahui bahwa tanggapan dari 20 orang responden masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan indikator Menilai

Pelaksanaan Pengawasan terhadap kegiatan pengawasan pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun yang dilihat dari beberapa item penilaian yaitu: membuat laporan tertulis dari hasil infeksi/pemeriksaan rutin, melakukan koreksi terhadap temuan tim yang ditugaskan di lapangan, dan melakukan analisa penyimpangan dari hasil pengujian.

Dari tabel diatas penulis akan menjabarkan pada masing-masing sub indikator, yang mana hasil tanggapan responden masyarakat pada sub indikator pertama yaitu membuat laporan tertulis dari hasil infeksi/pemeriksaan rutin terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun diperoleh sebanyak 6 orang atau 30% tanggapan responden yang menjawab terlaksana, sebanyak 11 orang atau 55% yang menjawab cukup terlaksana dan sebanyak 3 orang atau 15% yang menjawab kurang terlaksana.

Untuk tanggapan responden pada sub indikator yang kedua yaitu melakukan koreksi terhadap temuan tim yang ditugaskan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung sebanyak 8 orang atau 40% jawaban responden yang mengatakan terlaksana, sebanyak 10 orang atau 50% jawaban responden yang mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 2 orang atau 10% jawaban responden yang mengatakan kurang terlaksana.

Tanggapan responden pada sub indikator yang ketiga yaitu melakukan analisa penyimpangan dari hasil pengujian terhadap limbah pabrik kelapa sawit diperoleh

sebanyak 5 orang atau 25% responden yang menjawab terlaksana, sebanyak 9 orang atau 45% responden yang mengatakan cukup terlaksana dan 6 orang atau 30% responden yang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden masyarakat dapat disimpulkan pada indikator Menilai Pelaksanaan Pengawasan diperoleh rata-rata jawaban terlaksana sebanyak 6 orang atau 30%, rata-rata jawaban cukup terlaksana sebanyak 10 orang atau 50%, dan rata-rata jawaban kurang terlaksana sebanyak 4 orang atau 20%. Hal ini dapat diketahui bahwa indikator Menilai Pelaksanaan Pengawasan mendapat rata-rata jawaban sebanyak 50% yang berada pada interval 34-66% sehingga dapat dikategorikan kedalam kategori penilaian **Cukup Terlaksana**. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner yang penulis sebar kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan yang ada di Desa Tandun Kecamatan Tandun. Artinya Menilai Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena masih adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik kesungai tapung.

Hasil tersebut didukung dari wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Bapak Suparno, S.Hut.,M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, Bapak T. Omar Khrisna Adiwinata, ST selaku Kepala Bidang Pengendalian

Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dan Bapak Roni Abdullah, S.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

Pada wawancara kepada Bapak Suparno, S.Hut.,M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pertanyaan yang penulis ajukan yaitu mengenai seputar indikator Menilai Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun. Adapun hasil jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Setelah melakukan pemeriksaan rutin terhadap perusahaan kita akan membuat laporan tertulis terhadap apa-apa saja yang ditemukan dilapangan jika ada penyimpangan, kita akan mengoreksi temuan tersebut dan menganalisanya untuk mengambil tindakan selanjutnya”. (wawancara : Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 14:00 Wib)

Selanjutnya berdasarkan wawancara Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Bapak T. Omar Khrisna Adiwinata, ST) mengenai indikator Menilai Pelaksanaan Pengawasan terhadap kegiatan pengawasan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khususnya Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap kita melakukan pengawasan yang dilakukan 2 kali dalam setahun akan membuat laporan tertulis terhadap apa-apa saja yang kita temui dilapangan. Tindak lanjut yang kita berikan untuk perusahaan yang terbukti telah melanggar aturan akan kita beri tuguran tertulis untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Hal ini tergantung dari bentuk pelanggarannya”. (wawancara : Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 14:45 Wib)

Kemudian berdasarkan penjelasan wawancara kepada Bapak Roni Abdullah, S.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu mengenai indikator Menilai Pelaksanaan Pengawasan sebagai berikut:

“Laporan analisa terhadap pemeriksaan rutin selalu dilakukan sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditetapkan. Laporan tertulis yang didapat dari hasil pemeriksaan rutin ini dapat mencegah adanya pencemaran lingkungan. Apabila kita melakukan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan maka koreksi yang ditemukan apabila terjadi pencemaran lingkungan akan lebih mudah ditemukan, dan sebaliknya apabila kita tidak melakukan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan terjadi pencemaran, maka koreksi dan analisa cenderung rumit dikarenakan harus mencari tahu apa masalah yang terjadi sehingga bisa terjadinya pencemaran”. (wawancara : Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 15:20 Wib)

Selain melakukan wawancara kepada perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, penulis juga melakukan wawancara mengenai indikator Menilai Pelaksanaan Pengawasan kepada pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun yaitu Bapak Lexy Gapurman S.T selaku Asisten Pengendali Mutu, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam melakukan pemeriksaan rutin DLH pasti membuat laporan tertulis dari hasil pemeriksaan tersebut, jika ada temuan terhadap penyimpangan yang melanggar aturan mereka akan melakukan koreksi terhadap temuan tersebut dan dianalisa untuk tindak lanjut berikutnya. Apabila terbukti melanggar aturan mereka akan memberi sanksi berupa teguran tertulis untuk memperbaiki kesalahan yang telah melanggar aturan tersebut”. (wawancara : Kamis 07 Oktober 2021, Pukul 10:00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun telah

membuat laporan tertulis dari hasil pemeriksaan rutin, apabila ditemukan adanya penyimpangan akan dilakukan tindakan koreksi dan melakukan analisa terhadap penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Menilai Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu peneliti melihat bahwa masih terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah cair milik PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung ke sungai tapung kecamatan Tandun. Artinya laporan tertulis dari hasil infeksi/pemeriksaan rutin dan koreksi terhadap temuan tim yang ditugaskan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pada indikator Menilai Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori **Cukup Terlaksana**, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu belum optimal dimana masih terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik kelapa sawit ke sungai tapung kecamatan tandun yang menyebabkan air sungai tidak layak di gunakan oleh masyarakat sekitar.

4. Melakukan Perbaikan

Melakukan perbaikan adalah suatu tindakan analisa yang dilakukan terhadap kegiatan yang tidak sesuai rencana yang telah ditetapkan dan perlu adanya tindakan koreksi yang harus diambil. Adapun penulis menetapkan 3 sub indikator yang akan

dinilai dari indikator melakukan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

- a. Menemukan dan mencegah jika ada penyimpangan,
- b. pengambilan tindakan koreksi terhadap pabrik kelapa sawit,
- c. Pemberian sanksi terhadap pabrik kelapa sawit yang melakukan penyimpangan terkait pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden masyarakat mengenai indikator Melakukan Perbaikan yang berjumlah 20 orang responden terhadap Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V. 7 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator “Melakukan Perbaikan” Terhadap Kegiatan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun).

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1.	Menemukan dan mencegah jika ada penyimpangan,	3 (15%)	12 (60%)	5 (25%)	20 (100%)
2.	Pengambilan tindakan koreksi terhadap pabrik kelapa sawit.	4 (20%)	15 (75%)	1 (5%)	20 (100%)

1	2	3	4	5	6
3.	Pemberian sanksi terhadap pabrik kelapa sawit yang melakukan penyimpangan terkait pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit	3 (15%)	9 (45%)	8 (40%)	20 (100%)
Jumlah		10	36	14	60
Rata – Rata		3	12	5	20
Persentase		15%	60%	25%	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun, 2021.

Dari tabel V.7 dapat diketahui bahwa tanggapan dari 20 orang responden masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan indikator Melakukan Perbaikan terhadap kegiatan pengawasan pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun yang dilihat dari beberapa item penilaian yaitu: menemukan dan mencegah jika ada penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi terhadap pabrik kelapa sawit dan pemberian sanksi terhadap pabrik kelapa sawit yang melakukan penyimpangan terkait pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit.

Dari tabel diatas penulis akan menjabarkan pada masing-masing sub indikator, yang mana hasil tanggapan responden masyarakat pada sub indikator pertama yaitu menemukan dan mencegah jika ada penyimpangan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun diperoleh sebanyak 3 orang atau 15% tanggapan responden yang menjawab

terlaksana, sebanyak 12 orang atau 60% yang menjawab cukup terlaksana dan sebanyak 5 orang atau 25% yang menjawab kurang terlaksana.

Untuk tanggapan responden pada sub indikator yang kedua yaitu pengambilan tindakan koreksi terhadap pabrik kelapa sawit yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung sebanyak 4 orang atau 20% jawaban responden yang mengatakan terlaksana, sebanyak 15 orang atau 75% jawaban responden yang mengatakan cukup terlaksana dan sebanyak 1 orang atau 5% jawaban responden yang mengatakan kurang terlaksana.

Tanggapan responden pada sub indikator yang ketiga yaitu pemberian sanksi terhadap pabrik kelapa sawit yang melakukan penyimpangan terkait pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit diperoleh sebanyak 3 orang atau 15% responden yang menjawab terlaksana, sebanyak 9 orang atau 45% responden yang mengatakan cukup terlaksana dan 8 orang atau 40% responden yang menjawab kurang terlaksana.

Dari hasil tanggapan responden masyarakat dapat disimpulkan pada indikator Melakukan Perbaikan diperoleh rata-rata jawaban terlaksana sebanyak 3 orang atau 15%, rata-rata jawaban cukup terlaksana sebanyak 12 orang atau 60%, dan rata-rata jawaban kurang terlaksana sebanyak 5 orang atau 25%. Hal ini dapat diketahui bahwa indikator Melakukan Perbaikan mendapat rata-rata jawaban sebanyak 60% yang berada pada interval 34-66% sehingga dapat dikategorikan kedalam kategori penilaian **Cukup Terlaksana**. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner yang penulis sebar kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan yang ada di

Desa Tandun Kecamatan Tandun. Artinya Melakukan Perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena masih adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik kesungai tapung.

Hasil tersebut didukung dari wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian dilapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Bapak Suparno, S.Hut.,M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, Bapak T. Omar Khrisna Adiwinata, ST selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dan Bapak Roni Abdullah, S.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

Pada wawancara kepada Bapak Suparno, S.Hut.,M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu pertanyaan yang penulis ajukan yaitu mengenai seputar indikator Melakukan Perbaikan terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun. Adapun hasil jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Tentunya jika dalam melakukan pengawasan kita menemukan adanya bentuk penyimpangan kita akan segera melakukan tindakan pencegahan dan selalu menghimbau ke pada pabrik untuk tidak membuang limbah industrinya ke sungai. Jika penyimpangan yang ditemukan sudah mengakibatkan pencemaran lingkungan kita akan memberikan sanksi peringatan tertulis

untuk memperbaiki sumber pencemar tersebut”. (wawancara : Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 14:00 Wib

Selanjutnya berdasarkan wawancara Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Bapak T. Omar Khrisna Adiwinata, ST) mengenai indikator Melakukan Perbaikan terhadap kegiatan pengawasan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khususnya Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk melakukan pencegahan agar perusahaan pabrik kelapa sawit tidak melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah industrinya kesungai yaitu salah satu cara pencegahannya dengan melakukan pengolahan limbah dengan benar, menerapkan prinsip daur ulang, dan dengan melakukan Land Application”. (wawancara : Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 14:45 Wib)

Kemudian berdasarkan penjelasan wawancara kepada Bapak Roni Abdullah, S.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu mengenai indikator Melakukan Perbaikan sebagai berikut:

“Jika ditemukannya pelanggaran tentunya kita akan memberikan sanksi. Dan sanksi itupun juga memiliki tahapan mulai dari pemberian sanksi peringatan tertulis hingga sanksi berat seperti penutupan perusahaan. Untuk pemberian sanksi terhadap pks PTPN V Sei Tapung kita berikan sanksi berupa peringatan tertulis belum sampai kepada tahap pemberian sanksi yang berat. Jika tetap melakukan pelanggaran berkali-kali bahkan setelah diberikan sanksi peringatan tertulis, maka dinas akan melaporkan hal tersebut kepada kepala daerah supaya menindaklanjuti untuk pemberian sanksi”. (wawancara : Selasa 05 Oktober 2021, Pukul 15:20 Wib)

Selain melakukan wawancara kepada perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, penulis juga melakukan wawancara mengenai indikator

Melakukan Perbaikan kepada pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun yaitu Bapak Lexy Gapurman S.T selaku Asisten Pengendali Mutu, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap melakukan pemeriksaan rutin Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pengecekan terhadap pengelolaan limbah industri yang dihasilkan dan jika mereka menemukan adanya penyimpangan, mereka akan menindak lanjuti dengan pemberian koreksi agar penyimpangan tersebut segera diperbaiki. Dengan pencemaran lingkungan yang terjadi DLH telah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada kami untuk segera menghentikan pencemaran tersebut dan memperbaiki sumber pencemar tersebut, dan ini sudah kami laksanakan. Semoga kedepannya kami akan lebih patuh terhadap aturan yang ada”. (wawancara : Kamis 07 Oktober 2021, Pukul 10:00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pengawasan yang dilakukan secara rutin jika menemukan adanya penyimpangan akan dilakukan koreksi terhadap penyimpangan tersebut dan dianalisis untuk mengambil tindakan pemberian sanksi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Melakukan Perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu peneliti menilai bahwa dalam Melakukan Perbaikan belum optimal yang mana masih rendahnya sanksi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun. Hal ini dapat penulis katakan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwasanya pabrik tersebut bukan hanya 1 kali melakukan pembuangan limbah ke sungai padahal masyarakat setempat

menggunakan air sungai tapung untuk kepentingan mereka seperti untuk mandi, mencuci dan buang air. Sehingga masyarakat merasa terganggu karena limbah pabrik yang menyebabkan air sungai tapung berubah warna menjadi hitam, berbau busuk, ikan-ikan disungai banyak yang mati, dan membuat air sungai tidak layak dipakai.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pada indikator Melakukan Perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori **Cukup Terlaksana**, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu belum optimal dimana masih terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik kelapa sawit ke sungai tapung kecamatan tandun yang menyebabkan air sungai tidak layak di gunakan oleh masyarakat sekitar.

C. Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun)

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan masyarakat mengenai Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V. 8 : Rekapitulasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun)

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Standar pelaksanaan Pengawasan	7 (35%)	10 (50%)	3 (15%)	20 (100%)
2.	Ukuran Pelaksanaan Pengawasan	6 (30%)	11 (55%)	3 (15%)	20 (100%)
3.	Menilai Pelaksanaan pengawasan	6 (30%)	10 (50%)	4 (20%)	20 (100%)
4.	Melakukan Perbaikan	3 (15%)	12 (60%)	5 (25%)	20 (100%)
Jumlah		22	43	15	80
Rata – Rata		5	11	4	20
Persentase		25%	55%	20%	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun, 2021.

Dari tabel V.8 diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun diatas pada kategori penilaian Terlaksana sebanyak 5 orang atau 25%, pada kategori penilaian Cukup Terlaksana sebanyak 11 orang atau 55% dan pada kategori penilaian Kurang Terlaksana sebanyak 4 orang atau 20%.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada untuk peneilitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung) Kecamatan Tandun dapat dikategorikan Cukup Terlaksana dengan rata-rata jawaban responden sebanyak

11 orang atau 55%. Hal ini sesuai dengan penjelasan tentang persentase sebesar 34 - 66% dapat dikategorikan **Cukup Terlaksana** yang artinya berdasarkan jawaban responden masyarakat terhadap semua indikator belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan dilapangan terhadap Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun) secara keseluruhan sudah dapat dikatakan Cukup Terlaksana. Pada indikator Standar Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu peneliti menilai bahwa dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun hanya 1 kali dalam setahun, penetapan jumlah personil tim pengawas yang berjumlah 5 orang, hal ini tentunya tidak sesuai dengan beban kerja yang dimiliki, dan ini membuat pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan jadwal pengawasan yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan membuat terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan pembuangan limbah pabrik kesungai tapung yang menyebabkan air sungai tapung berubah warna menjadi hitam, berbau busuk, ikan-ikan disungai banyak yang mati, dan membuat air sungai tidak layak untuk dipakai. Padahal masyarakat setempat menggunakan air sungai tapung untuk kepentingan mereka seperti untuk mandi, mencuci dan buang air.

Selanjutnya pada indikator Ukuran Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung peneliti menilai bahwa dalam melakukan pengawasan dengan pemeriksaan rutin langsung ke lapangan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun hanya 1 kali dalam setahun dengan alasan kurangnya personil pengawas, kurangnya anggaran, dan kurangnya alat transportasi yang dimiliki. Untuk pengujian sampel dilakukan hanya 1 kali dalam setahun, pengujian sampel berdasarkan laporan rutin dari perusahaan dan juga dilakukan ketika ada keluhan/laporan dari masyarakat setempat mengenai adanya pencemaran lingkungan.

Kemudian pada indikator Menilai Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung belum terlaksana dengan baik peneliti melihat bahwa masih terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah cair milik PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung ke sungai tapung kecamatan Tandun. Artinya laporan tertulis dari hasil infeksi/pemeriksaan rutin dan koreksi terhadap temuan tim yang ditugaskan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya pada indikator Melakukan Perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu peneliti menilai bahwa dalam Melakukan Perbaikan belum optimal yang mana masih rendahnya sanksi yang diberikan oleh

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu kepada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu memberikan sanksi yang membuat efek jera terhadap perusahaan tersebut agar lebih mentaati peraturan yang ada. Hal ini dapat penulis katakan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar bahwasanya pabrik tersebut bukan hanya 1 kali melakukan pembuangan limbah ke sungai padahal masyarakat setempat menggunakan air sungai tapung untuk kepentingan mereka seperti untuk mandi, mencuci dan buang air. Sehingga masyarakat merasa terganggu karena limbah pabrik yang menyebabkan air sungai tapung berubah warna menjadi hitam, berbau busuk, ikan-ikan disungai banyak yang mati, dan membuat air sungai tidak layak dipakai.

Setelah dilakukannya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi, Dinas Lingkungan Hidup memberikan teguran kepada pabrik kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun untuk memperbaiki pencemaran tersebut. Dilakukannya mediasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar untuk berdamai, yang mana setelah dilakukannya mediasi diperoleh hasil mediasi yaitu bahwasanya pihak perusahaan harus membayar denda berupa uang tunai sebanyak 200 Juta Rupiah. Dengan uang tersebut dipergunakan untuk membangun sumur umum yang tersebar di beberapa RT/RW yang masyarakatnya terdampak dari pencemaran tersebut. Sumur ini nantinya akan dipergunakan masyarakat sekitar ketika musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

D. Faktor-Faktor Penghambat dalam Melaksanakan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun.

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu tentunya memiliki faktor penghambat dalam pelaksanaannya dilapangan. Untuk mengetahui fakto-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan dilapangan maka penulis akan menyajikannya dibawah ini:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia atau kurangnya personil tim pengawas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yang membuat pengawasan tidak dilakukan secara bertahap selama setahun penuh yang dibagi atas seluruh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu khusus nya Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung Kecamatan Tandun.
2. Kurangnya anggaran dana pengawas dan alat transportasi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan ke seluruh Pabrik Kelapa Sawit yang ada dikabupaten Rokan Hulu yang membuat pelaksanaan pengawas tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Dinas belum melakukan sanksi dengan pencabutan izin usaha bagi Pabrik Kelapa Sawit yang telah sering melakukan pelanggaran, melainkan hanya memberikan sanksi berupa teguran maupun surat peringatan saja.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung) Kecamatan Tandun banyak yang telah peneliti temukan dilapangan melalui observasi kelapangan, wawancara dengan informan, dan penyebaran kuisioner yang peneliti berikan kepada seluruh responden yang peneliti perlukan dengan empat indikator yaitu, standar pelaksanaan pengawasan, ukuran pelaksanaan pengawasan, menilai pelaksanaan pengawasan, dan melakukan perbaikan. Dengan itu peneliti telah menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada indikator standar pelaksanaan pengawasan dari seluruh jawaban responden berada pada kategori 34-66% yang dapat dikategorikan Cukup Terlaksana, hal ini dikarenakan dalam melakukan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten hanya melaksanakan pengawasan 1 kali dalam setahun.
2. Selanjutnya pada kategori ukuran pelaksanaan pengawasan dari seluruh jawaban responden berada pada kategori 34-66% yang dapat dikategorikan Cukup Terlaksana. Dikarenakan kurangnya anggaran dana pengawas dan alat transportasi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan

pengawasan ke seluruh Pabrik Kelapa Sawit yang ada dikabupaten Rokan Hulu dan membuat pelaksanaan pengawas tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Kemudian pada indikator menilai pelaksanaan pengawasan dari seluruh jawaban responden berada pada kategori 34-66% yang dapat dikategorikan Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan pengawasan dilakukan hanya 1 kali setahun maka analisis koreksi hanya dilakukan 1 kali setahun dan hanya mengandalkan laporan rutin dari perusahaan yang menyebabkan kurang terkontrolnya perusahaan dalam melakukan pengolahan limbah industrinya dan menyebabkan pencemaran lingkungan.
4. Selanjutnya pada indikator melakukan perbaikan dari seluruh jawaban responden berada pada kategori 34-66% yang dapat dikategorikan Cukup Terlaksana, hal ini dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, yang seharusnya sanksi tersebut memberikan efek jera terhadap perusahaan tersebut agar lebih mentaati peraturan yang ada.
5. Faktor-faktor penghambat dalam penelitian Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung) Kecamatan Tandun yaitu:
 - 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia atau kurangnya personil tim pengawas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu yang membuat pengawasan yang dilakukan secara bertahap selama setahun

penuh yang dibagi atas seluruh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

- 2) Kurangnya anggaran dana pengawas dan alat transportasi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan ke seluruh Pabrik Kelapa Sawit yang ada di kabupaten Rokan Hulu dan membuat pelaksanaan pengawas tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 3) Dinas belum melakukan sanksi dengan pencabutan izin usaha bagi Pabrik Kelapa Sawit yang telah sering melakukan pelanggaran, melainkan hanya memberikan sanksi berupa teguran maupun surat peringatan saja. Hal ini tentunya juga yang menjadi salah satu faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang dapat peneliti kemukan dengan hasil penelitian ini yaitu:

1. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan pengawasan menambah personil pengawasan dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan beban kerja yang diberikan agar pengawasan yang dilakukan pun dapat terlaksana dengan baik dan lebih maksimal.
2. Seharusnya dana anggaran dan alat transportasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu ditambah. Karena untuk

melakukan pengawasan ke seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu memerlukan dana yang lumayan banyak dan alat transportasi yang memadai untuk dibawa ke lokasi perusahaan yang jauh dan sulit untuk dilewati.

3. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu memberikan sanksi yang berat agar memberikan efek jera kepada setiap perusahaan Pabrik Kelapa Sawit yang melakukan pembuangan limbah industrinya kesungai yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan menghimbau kepada seluruh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit untuk membuat tempat penyimpanan limbah industri yang cukup untuk menampung seluruh limbah dan melakukan daur ulang limbah yang dihasilkan agar tidak membuang limbah industrinya kesungai ataupun ke media lingkungan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali Faried. 2011, *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amirullah, Haris, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasibuan, Melayu, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikhasan, 2009. *Akutansi Manajemen Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kadarisman, M, 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Makmur, 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maksudi, Beddy Irawan, 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Martoyo, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bima Aksara.
- Siagian, P, Sondang, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian, P, Sondang, 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, 2011. *Limbah Kimia Dalam Pencemaran Udara dan Air*. Jakarta: Andi.
- Sukarna, 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sutrisno, Edi, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Terry, G (2012). *Dasar-dasar Manajemen. Cetakan ke XIII*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yahya, Yohannes, (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yussa, Tarmizi dan Andry, Hendri. (2014). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Zulkifli dan Yogya Adidi, Moris. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Zulkifli. (2005). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR press.

Zulkifli. (2009). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR press.

Zulkifli. (2013). *Buku Panduan Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa (KKM)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Edisi Revisi 2013. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Dokumentasi :

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. 2013. Pekanbaru: UIR Pers.

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Nomor 600/P2KLH/44 Tahun 2020.

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.